

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
TERKAIT PUTUSAN SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

INTAN ALFIYATUR RIZQIYAH

NIM. 205102040006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
TERKAIT PUTUSAN SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Intan Alfiyatur Rizqiyah
NIM. 205102040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197106052008011026

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
TERKAIT PUTUSAN SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 07 November 2024


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Helni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Q.S. An-Nisa':93).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya yang akhirnya bisa membuat skripsi saya dapat diselesaikan. Demikian pula tidak lupa kami haturkan shalawat serta salam agar senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya selaku penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tak lupa pula karya ilmiah ini saya persembahkan kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dan semangat hingga pada tahap ini, terutama kepada:

1. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Allah SWT. atas segala kenikmatan terutama nikmat kesehatan sehingga karya tulis ilmiah berupa skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Kepada kedua orang tua saya terkhusus bapak saya Bagus Hariyanto, ibu saya Ayinnatul Makmuroh, nenek saya Maimunah dan kedua adek saya Bilquis Qurrotu Aini dan Faiza Aliya Rafifa yang selalu mendukung dan mendampingi saya tanpa lelah. Dan karenanya-lah saya bisa menggapai impian beliau dan mewujudkan keinginan beliau.
3. Seluruh ustadz dan ustadzah saya baik sekolah formal maupun non formal.

Tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah menanyakan “kapan skripsi saya selesai”. Ucapan terimakasih juga saya haturkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan, untuk berbagai bentuk dukungan mereka terhadap peneliti baik materil maupun imateril selama proses

penyusunan berlangsung. Keterbatasan peneliti sebagai manusia yang tidak mampu memberikan balasan yang setimpal, yang kemudian peneliti harapkan dan doakan agar Allah SWT senantiasa mampu balas kebaikan mereka yang tulus atas segala rahmat dan hidayahNya.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala berkah-Nya yang tak pernah berhenti mengalir kepada kami, para peneliti. Shalawat dan salam senantiasa kami sampaikan kepada manusia yang paling mulia, yang untuk dijadikan teladan atau contoh bagi umat manusia dalam hidup di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetakannya. Dan kami berharap atas syafaat Nabi Muhammad SAW. pada hari kiamat.

Berbicara tentang kemaslahatan yang Allah Subhanahu Wata'ala anugerahkan kepada para peneliti, beberapa manfaat tersebut antara lain kesempatan untuk mengenyam pendidikan dijenjang perguruan tinggi serta kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsinya dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Putusan Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023) yang dimana merupakan syarat untuk lulus dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan gelar sarjana hukum.

Tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan tanpa mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penulisan dan penyusunan skripsi peneliti. Maka dari itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam;
7. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Para Dosen-dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan;
10. Para Karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

11. Toyyibah, Nadjiha Fressa Ramadhani, Malika Bilqis Zakiya, Dwi Ayu Fathanah, Majdiya Auda dan juga teman lain yang selalu memberi dukungan dan kebersamaan saya dalam pengerjaan skripsi ini;
12. Kepada teman-teman kelas HPI 2 angkatan 2020 atas dukungan dan masukan kepada saya dalam proses kuliah sampai penyelesaian skripsi;
13. Kepada Vriend-Vriendin KOMPRES Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas dukungan dan serta memberi pengalaman tambahan mengenai skripsi ini.

Peneliti tidak mampu menyebutkan secara individual nama-nama yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Kami meminta maaf jika tidak dapat membalas setiap kebaikan yang telah diberikan. Namun, kami berdoa kepada Allah agar memberikan kemudahan pada setiap langkah menuju kebaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.

Jember, 04 Mei 2024

Penulis.

ABSTRAK

Intan Alfiyatur Rizqiyah, 2024 : *“Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Putusan Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023).*

Kata Kunci : Analisis, Pertimbangan Hakim, Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merampas nyawa seseorang yang telah direncanakan sebelumnya. Di dalam KUHP, pembunuhan masuk pada kategori kejahatan terhadap nyawa dan secara khusus sudah diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal, yaitu pasal 338 KUHP sampai pasal 350 KUHP. Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan unsur direncanakan terlebih dahulu. Pelaku dari pembunuhan berencana tersebut bisa dikenakan pidana mati, pidana seumur hidup, ataupun pidana penjara selama 20 tahun. Dalam konteks ini, dibutuhkan ketelitian dan kepekaan hakim dalam menganalisis dan mempertimbangkan putusan terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan dalam putusan kasasi nomor 813 k/Pid/2023.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Seumur Hidup Menurut Hukum Positif Dalam Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023. 2) Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Seumur Hidup Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Islam Dalam Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dimana jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif dengan fokus mengkaji Putusan Kasasi Nomor 813 k/Pid/2023 dan juga diperkuat dengan undang-undang yang ada menurut hukum positif dan hukum islam.


Hasil penelitian ini yaitu: 1) Bahwa berdasarkan penjelasan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Kasasi No. 813 K/Pid/2023 menurut Hukum Positif belum sesuai karena dalam putusan pertama dan putusan Banding dijelaskan bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa, serta berdasarkan teori pertimbangan hakim dan teori keadilan terdakwa seharusnya tetap dihukum mati karena ada beberapa unsur dalam teori pertimbangan hakim dan teori keadilan bahwa dalam putusan tersebut, tidak ada hal yang meringankan terdakwa. 2) bahwa pertimbangan majelis hakim tidak sesuai dengan syariat hukum islam dan teori Qadla' dan persaksian. Dimana dalam hukum Islam, hukuman yang seharusnya di berlakukan terhadap terdakwa yaitu hukuman qishash, mengingat dalam tindakannya, terdakwa dengan keadaan tenang dan direncanakan sebelumnya dan dalam hukum islam dijelaskan bahwa hukuman qishash yaitu hukuman yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan apa yang dia perbuat dan dihukum sama, seperti dibunuh dibalas dengan bunuh.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	16
1. Teori Pertimbangan Hakim	17
2. Teori Keadilan	24
3. Teori Pemidanaan Gabungan (Relatif dan absolut)	27
4. Teori Qadla' dan Persaksian.....	31

5. Teori Maqashid Syari'ah.....	34
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber bahan hukum.....	41
D. Teknik pengumpulan Bahan.....	42
E. Teknik analisis Bahan	43
F. Teknik Keabsahan Bahan	45
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	46
H. Sistematika Pembahasan.....	47
BAB IV PEMBAHASAN	49
A. Temuan Penelitian	49
1. Posisi Kasus	49
2. Fakta-fakta Hukum	55
3. Dakwaan Jaksa	57
4. Putusan Hakim	58
B. Pembahasan Temuan	59
1. Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Putusan Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Studi Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023.....	59
2. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Seumur Hidup Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Islam Dalam Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023	88


BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
Lampiran-Lampira	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Tabel

Tabel 1.1..... 15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang sangat jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana seluruh perilaku serta tindakan dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa serta bernegara seluruhnya telah diatur oleh hukum. Hukum dalam kehidupan sehari-hari memiliki peranan yang penting terlebih peranan hukum terhadap masyarakat, hal ini berguna untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan juga mengatur seluruh tingkah laku yang tidak boleh dilakukan atau diperintahkan. Adanya hukum tidak timbul begitu saja, melainkan dari kesadaran masyarakat dan pentingnya mempunyai aturan-aturan untuk menjalankan kehidupan bersama-sama. Hukum berisi tentang apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, mempunyai sifat mengikat dan memaksa.

Salah satu jenis hukum di Indonesia yaitu hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri yaitu seluruh bagian dari adanya hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan diterapkannya hukum pidana, setiap orang yang melanggar norma-norma hukum akan mendapatkan sanksi atau hukuman dalam bentuk pemidanaan maupun sanksi administratif yang telah diproses oleh lembaga peradilan. Hukum pidana merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari seluruh hukum yang ada dan berlaku di masyarakat dalam suatu negara.

Dimana dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang akan mendapatkan ancaman atau sanksi.²

Contoh dari adanya perbuatan pidana yaitu pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah salah satu bentuk kejahatan yang merampas nyawa seseorang yang telah direncanakan sebelumnya.³ Pembunuhan berencana sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilaksanakan dengan sengaja ingin mengakhiri hidup orang lain. Dimana perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan di mata hukum, baik itu hukuman penjara, denda, ataupun hukuman mati. Di dalam KUHP, pembunuhan masuk pada kategori kejahatan terhadap nyawa dan secara khusus sudah diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal, yaitu pasal 338 KUHP sampai pasal 350 KUHP.⁴ Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan unsur direncanakan terlebih dahulu. Arti dari direncanakan terlebih dahulu yaitu bahwa ada beberapa jangka waktu bagaimana pelaku mempertimbangkan dan berpikir dengan tenang. Pelaku dari pembunuhan berencana tersebut bisa dikenakan pidana mati, pidana seumur hidup, ataupun pidana penjara selama 20 tahun.⁵

² Devi Anggreni, Sy., Ardi Muthahir, Fitriyani, Ahmad Fuadi, *Faktor Penyebab dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana*, (Jurnal Hadratul Madaniah vol 10, 2023), 31.

³ Ryzka Amalia, Arrum Budi Leksono, *Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, (Jurnal Ilmiah Publika, vol 10 No. 2, 2022), 509.

⁴ Rizkyfia Desya Anindyta, Ifahda Pratama Hapsari, Dodi Jaya Wardana, *Analisa Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, (Borobudur Law and Society Journal, vol 1 No. 1, 2022), 12.

⁵ Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", (*Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, vol 4 No. 1, 2021), 208.

Pidana pokok dengan hukuman seumur hidup sudah tertuang pada Pasal 12 ayat (1) KUHP pada saat ini sudah sering menjadi pertimbangan hakim daripada menjatuhkan pidana mati. Hukuman seumur hidup itu sendiri merupakan hukuman yang kemerdekaannya telah dihilangkan dalam jangka waktu panjang kecuali narapidana tersebut meninggal dunia. Sedangkan hukuman mati merupakan pidana yang dimana narapidananya dihukum dengan menunggu waktu ditetapkannya eksekusi dari jaksa. Pidana seumur hidup ini masih menjadi pilihan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara seumur hidup bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Kedudukan penjara seumur hidup ini semakin kuat dengan adanya unifikasi Wvs (*Wetboek van Strafrecht*) yang sudah berlaku sejak tahun 1918 yang dimana telah menyatakan bahwa penjara seumur hidup merupakan jenis pidana yang tertuang di dalam hukum pidana nasional. Adanya persepsi yang berbeda tentang sanksi pidana seumur hidup, setidaknya ada dua versi mengenai hal tersebut. Versi pertama, pidana seumur hidup adalah pidana yang dijatuhkan hakim dimana lama hukumannya bergantung pada usia terpidana atau pelakunya versi kedua, penjara seumur hidup adalah sanksi penjara yang diberikan terhadap pelaku sema masa hidupnya artinya terdakwa dipenjara hingga ia meninggal.⁶

Pada tanggal 8 Juli 2022 telah terjadi sebuah kasus pembunuhan di Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Perwira Tinggi di Kepolisian RI yang

⁶ Marwan Supandi, *Skripsi: Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan Disertai Dengan Pencurian Dalam Perkara Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tlk*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021), 2.

berpangkat Jenderal yang telah membunuh ajudannya sendiri. Dapat diketahui bahwa ajudan tersebut telah bekerja lama dan salah satu orang yang dipercaya oleh Jenderal tersebut. Namun sebelumnya pada tanggal 7 Juli 2022, ajudan Nofriansyah Yushua Hutabarat telah dituduh melakukan pelecehan terhadap istri Jenderal Ferdy Sambo tersebut dan istri jenderal Ferdy Sambo menceritakan kejadiannya itu kepada terdakwa Ferdy Sambo. Mendengar cerita dari istrinya (Putri Candrawati), terdakwa Ferdy Sambo merasa tidak terima atas perlakuan Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Akan tetapi, bukannya bertanya terlebih dahulu kepada korban tersebut atas kebenaran apa yang terjadi, terdakwa Ferdy Sambo justru langsung mempercayai istrinya.

Lalu pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pagi hari, terdakwa Ferdy Sambo merencanakan untuk merampas nyawa korban dengan cara menembak korban dan menyuruh ajudan-ajudan yang lain untuk ikut serta dalam aksinya tersebut dan ajudan-ajudan yang lain mengiyakan aksi dari terdakwa tersebut. Pada waktu sore hari tanggal 8 Juli 2022, korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat yang berada di halaman rumah terdakwa disuruh untuk menemui terdakwa Ferdy Sambo yang berada di dalam rumah. Ketika sudah di dalam rumah dan menemui terdakwa, ajudan-ajudan yang lain menembakkan pelurunya kepada korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat sebanyak 3 sampai 4 kali di bagian dada hingga menembus di paru. Ketika sudah ditembak, terdakwa ferdy Sambo memastikan apakah korban Nofriansya Yoshua Hutabarat sudah meninggal atau belum, kemudian terdakwa Ferdy Sambo menembakkan pelurunya lagi sebanyak satu kali di kepala bagian belakang hingga

dinyatakan bahwa korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat tersebut telah meninggal dunia.

Kasus ini telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diputus pada tanggal 13 Februari 2023 dengan putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” sesuai dengan pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Akan tetapi dalam hal ini, terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan banding dan dalam putusan banding tersebut hakim Pengadilan Tinggi tetap menguatkan Putusan dari Pengadilan Negeri. Kemudian Jaksa Penuntut Umum dan juga kuasa hukum dari terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan dari putusan kasasi tersebut, terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana seumur hidup dengan beberapa pertimbangan hakim.

Dari hasil putusan kasasi tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan menganalisis putusan kasasi dari Mahkamah Agung mengenai pertimbangan hakim seperti apa yang digunakan dalam meutus perkara tersebut, dan apa sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dimana dalam hal ini penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Seumur Hidup terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian di dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan istilah fokus kajian. Bagian ini dibangun berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, yang menunjukkan bahwa isu yang diteliti belum mendapatkan solusi yang memuaskan.

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Seumur Hidup Menurut Hukum Positif Dalam Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 ?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Seumur Hidup Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Islam Dalam Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam suatu penelitian yaitu gambaran mengenai arahan atau langkah-langkah yang akan diambil ketika pelaksanaan penelitian. Tujuan dalam penelitian haruslah sesuai dengan fokus permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Seumur Hidup Menurut Hukum Positif Dalam Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Seumur Hidup Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Islam Dalam Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sejumlah manfaat yang nantinya dapat diberikan atau dapat berdampak ketika penelitian telah selesai dilakukan. Adapun manfaat penelitian dapat bersifat teoritis maupun praktis, baik manfaat bagi penulis selanjutnya, instansi yang bersangkutan, serta masyarakat umum yang membaca. Adapun susunan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada hasil dari penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat menjadi bahan referensi serta rujukan dalam kajian ilmu ilmiah mengenai hukum pidana, terutama yang erat kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan kebermanfaatannya bagi penulis, universitas, masyarakat, serta kalangan rekan mahasiswa terkhusus mahasiswa Hukum Pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga memberikan masukan bagi para aparat penegak hukum (hakim) dan pemerintah dalam menetapkan suatu hukuman (sanksi) terhadap para pelaku tindak pidana, khususnya dalam hal ini tindak pidana pembunuhan berencana dengan penuh keadilan dan tanpa adanya diskriminasi.

E. Definisi Istilah

Adanya definisi istilah untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah. Bertujuan agar tidak ada terjadinya kesalahpahaman

dalam penjabaran istilah yang ada di proposal ini dan juga memudahkan dalam menelaah. Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis merupakan suatu penyelidikan terhadap sebuah permasalahan atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar secara hukum yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim merupakan salah satu dari beberapa aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai-nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti, baik, dan juga cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.
3. Putusan Seumur Hidup merupakan suatu hukuman yang sudah dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana berat. Hukuman seumur hidup ini mewajibkan pelaku tindak pidana tersebut untuk menghabiskan sisa umurnya di dalam penjara tanpa adanya kesempatan untuk bebas.
4. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur yang dapat

dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang menggunakan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembunuhan berencana merupakan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang sebelumnya sudah direncanakan karena adanya motif-motif tertentu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian terdahulu

- a. Hasil penelitian dari Azalia Elian Faustina, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022), dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 864/Pid. B-2015.PN DPS Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Anak.”

Skripsi ini membahas tentang bagaimana hubungan timbal balik terhadap pemenuhan unsur-unsur dalam tindak pidana penyertaan dalam putusan Nomor 864/Pid.B-2015.PN DPS, mengetahui alasan putusan dalam perkara tindak pidana penyertaan, dan mengetahui akibat hukum terhadap pembentukan sanksi pelaku penyertaan pembunuhan berencana terhadap anak. Pada penelitian ini, jenis yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan normatif yang dimana peneliti mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Adapun hasil dari penelitian ini didapati bahwa *Ratio Decidendi* yang dibuat hakim dalam menjatuhkan putusan tidaklah tepat jika menggunakan pasal 340 *jo* pasal 56 KUHP, hal ini di karenakan korban dalam penelitian ini masih anak-anak, di mana seharusnya hakim menggunakan ketentuan pasal 76C pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kedua penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pertimbangan

majelis hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih spesifik pada penyertaan pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi pada anak.⁷

- b. Hasil penelitian dari Puteri Arinal Haq, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2023), dengan judul “Analisis Putusan Hakim Nomor 10/PID.B/2022/PN SMD Tentang Sanksi Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam.”

Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Smd dan bagaimana sanksi pelaku pembunuhan berencana pada putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Smd dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Sumedang, yang dimana penyelidikan harus dikaji secara mendalam, detail dan terperinci pada suatu aktivitas atau peristiwa tertentu yang terjadi.

Dalam kedua penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini lebih

⁷ Azalia Elian Faustina, *Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 864/Pid.B-2015.PN DPS Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Anak* (Jember, Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember, 2022)

spesifik kepada sanksi pelaku menurut hukum positif dan hukum islam. Sedangkan dalam penelitian oleh peneliti hanya membahas pertimbangan hakim .⁸

- c. Hasil penelitian dari Mathyas Adinata, Universitas Muhammadiyah Palembang (2022), dengan judul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/PID.B/2019/PN KAG).”

Dalam tesis ini membahas bagaimana majelis hakim mempertimbangkan putusan seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag dan membahas dalam putusan tersebut apakah sudah sesuai dan sudah mencerminkan keadilan dalam berdasarkan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (*applied law research*), pendekatan normatif ini peneliti melakukan pengkajian untuk menguji sejauh mana kesesuaian penjatuhan pidana seumur hidup dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan para terdakwa sesuai dengan pasal 340 KUHP dan dalam memutus perkara tersebut, majelis hakim

⁸ Puteri Arinal Haq, *Analisis Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN SMD Tentang Sanksi Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam* (Bandung, Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung djati Bandung, 2023)

menggunakan pertimbangan secara yuridis dan juga non-yuridis. Adapun aspek yuridis ini didasari oleh faktor-faktor yang diungkapkan selama persidangan yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta adanya penemuan barang bukti. Kemudian, untuk aspek non yuridis ini didasari oleh dampak perbuatan para Terdakwa dan kondisi diri Para Terdakwa.⁹

Dalam kedua penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini juga membahas tentang Hak Asasi Manusia.

- d. Yohana Tamara Sopyana BR Marpaung, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (2022), dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Semarang.”

Selanjutnya, skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana serta membahas mengenai hambatan hakim pada saat menjatuhkan putusan pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Jenis penelitian yang digunakan, yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana dalam

⁹ Mathyas Adinata, *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta (Studi Putusan pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN KAG)*, (Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022)

pendekatan ini penelitian lebih ditekankan pada proses pemahaman atas rumusan masalah untuk pronstruksian gejala hukum yang kompleks. Adapun hasil yang didapati dalam penelitian ini, terdapat beberapa pertimbangan majelis hakim dalam proses menjatuhkan putusan pidana pelaku, yang diantaranya yakni 1) menggunakan pertimbangan yuridis, dimana pertimbangan yuridis berpatokan pada undang-undang, 2) pertimbangan secara filosofis yang mana pertimbangan ini berpatokan pada kebenaran serta keadilan yang dilihat dari sisi meringankan dan memberatkan terdakwa, 3) pertimbangan sosiologis yang mana pertimbangan ini berdasarkan pada tata nilai budaya dan sosial yang hidup di dalam masyarakat serta dalam artian hakim memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap terdakwa.

Dalam kedua penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan sama-sama lebih spesifik membahas tentang pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini juga membahas hambatan-hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.¹⁰

¹⁰ Yohana Tamara Sopyana BR Marpaung, *Skripsi: Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Semarang* (Semarang, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2022)

Tabel 1.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Azalia Elian Faustina	Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 864/Pid.B-2015.PN DPS Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Anak	Adapun yang menjadi persamaan antara skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.	Adapun perbedaannya antara skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah bahwa dalam skripsi ini lebih spesifik terhadap penyertaan yang disertai pemerkosaan terhadap anak.
2	Puteri Arinal Haq	Analisis Putusan Hakim Nomor 10/PID.B/2022/PN SMD Tentang Sanksi Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam.	Adapun yang menjadi persamaan antara skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana	Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah skripsi ini lebih spesifik terhadap sanksi pelaku menurut hukum positif dan hukum islam sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas tentang Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus putusan seumur hidup.
3	Mathyas Adinata	Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta	Adapun persamaan antara tesis ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam	Adapun perbedaan antara tesis ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah bahwa dalam tesis ini juga membahas tentang Hak Asasi Manusia.

		(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 372/PID.B/2019/PN KAG)	memutus putusan seumur hidup	
4	Yohana Tamara Sopyana BR Marpaung	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Semarang	Adapun persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan sama-sama lebih spesifik membahas tentang pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan	Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah dalam skripsi ini membahas hambatan-hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti ini hanya membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

B. Kajian teori

Teori menurut KBBI merupakan suatu pendapat yang telah diusulkan sebagai salah satu keterangan tentang sebuah peristiwa atau kejadian serta asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi dasar dari suatu kesenian atau ilmu pengetahuan serta adanya cara-cara dan aturan untuk melakukan sesuatu. Dalam penelitian ini dibutuhkan teori-teori yang mendukung dan dapat digunakan sebagai analisis masalah yang dibahas.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Membahas tentang putusan pengadilan, pastinya tidak lepas dengan kedudukan hakim. Di mana hakim memiliki kedudukan untuk mengadili perkara dengan menggunakan berbagai pertimbangan-pertimbangan untuk membuat putusan atas perkara yang tengah diadili. Beberapa ahli telah berpendapat tentang definisi dari pertimbangan hakim yang dapat dijabarkan dalam pernyataan Wiryono Kusumo.

Di mana Wiryono Kusumo mengartikan bahwa pertimbangan hakim yaitu suatu dasar putusan hakim atau alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Apabila alasan-alasan hakim tersebut tidak benar dan tidak dapat sepantasnya, maka kemudian orang dapat menilai bahwa putusan tersebut tidak benar dan tidak adil. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan merupakan alasan yang menjadi dasar hakim untuk menyusun suatu putusan perkara. Putusan hakim bersifat berwibawa dan objektif karena didukung oleh pertimbangan-pertimbangan hakim yang kuat.¹¹

Pertimbangan hakim adalah aspek yang paling penting dalam mewujudkan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung kepastian hukum. Disamping itu, pertimbangan hakim bagi pihak yang bersangkutan juga memberikan sejumlah manfaat, sehingga pertimbangan hakim ini harus benar-benar disikapi dengan baik, cermat, serta penuh ketelitian. Jika pertimbangan

¹¹ Sonda Tallesang, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Abdul Madjid, S.H., M.H., Skripsi: *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara*, (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), 6.

hakim ini tidak disikapi dengan baik dan teliti, maka akan berpengaruh pada putusan yang akan mengakibatkan putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga harus memerlukan adanya pembuktian. Yang dimana, hasil dari adanya pembuktian tersebut bisa menjadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.

Dasar pertimbangan putusan hakim haruslah berdasarkan teori serta berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, sehingga mendapatkan hasil yang seimbang dalam segi tatanan teori ataupun praktek. Hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum memiliki peranan penting untuk mencapai sebuah kepastian hukum. Putusan hakim dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum, karena putusan hakim menyakut kepentingan-kepentingan bagi para pihak yang bersangkutan.

Kemudian, pokok kekuasaan kehakiman telah diatur oleh pemerintahan dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta terkandung dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal tersebut tertulis secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹²

Muhammad Rusli berpendapat dalam buku yang dikutip Lilik Mulyadi bahwa pertimbangan hakim dikategorikan menjadi dua (2) bagian, yaitu¹³ :

- a. Apabila hakim memberikan putusan berdasarkan peraturan yang mengikat dan setelah mempertimbangkan fakta hukum yang muncul selama persidangan, maka hal ini disebut pertimbangan hukum. Kategori ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Surat Dakwaan

Dakwaan memiliki artian sebagai suatu dasar dalam proses hukum dalam acara pidana. Dakwaan akan menjadi landasan hakim untuk melakukan pemeriksaan dalam sebuah proses persidangan. Di mana dakwaan berisikan mulai dari identitas terdakwa, uraian perbuatan terdakwa atas tindakan pidana yang dituduhkan, kemudian menyertakan keterangan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) serta tempat terjadinya pidana (*locus delicti*).

¹² Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengekar Narkotika di Kota Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016), 3.

¹³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, 2010l, hal 193.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu salah satu yang termasuk bagian dari alat bukti hukum pidana. Fakta-fakta yang diungkapkan terdakwa selama pemeriksaan tentang dugaan tindak pidana dikenal sebagai keterangan terdakwa. Secara praktis, keterangan terdakwa itu diartikan sebagai pernyataan penerimaan atau penolakan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, baik sebagian maupun seluruhnya. Selain itu, keterangan terdakwa juga dapat diperoleh dari adanya pertanyaan mengenai fakta terjadinya tindak pidana oleh majelis hakim, penasehat hukum, dan penuntut umum.

3) Keterangan Saksi

Proses pengambilan keputusan hakim harus mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan selama persidangan. Keterangan saksi harus relevan dengan peristiwa pidana yang terjadi agar hakim dapat menilainya dengan cermat dan tegas serta agar bukti dari saksi terkait dapat diterima secara sah.

4) Barang-barang bukti

Yang dimaksud dari barang bukti disini berpaku pada segala sesuatu ataupun hal-hal yang digunakan seorang terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yang kemudian dihadirkan dan diajukan selama di persidangan. Barang bukti yaitu dasar penyidik

untuk kemudian dikembangkan dan ditemukan alat bukti. Sehingga peran barang bukti dipersidangan guna memvalidasi keabsahan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan meyakinkan majelis hakim atas terjadinya tindak pidana.

b. Selanjutnya dasar pertimbangan hakim non-yuridis, antara lain¹⁴ :

- 1) Latar Belakang Terdakwa yaitu suatu keadaan ataupun suatu alasan yang mendasari seorang terdakwa melakukan tindak pidana. Dan juga bisa diartikan sebagai bentuk motif dari terdakwa apa alasan melakukan suatu tindak pidana. Sehingga hakim juga melihat fakta dari apa yang menjadi modus operandi dari terjadinya tindak pidana.
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa, yaitu hubungan sebab akibat dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Dalam kasus pidana, hakim memperhitungkan kerugian dari pihak yang dirugikan sebagai akibat langsung dari tindakan terdakwa untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.
- 3) Kondisi terdakwa, yaitu suatu keadaan yang terjadi pada terdakwa, baik itu secara fisik maupun lainnya. Untuk memberikan unsur yang memberatkan atau meringankan bagi terdakwa dalam putusan perkara, majelis hakim juga mempertimbangkan kedudukan sosial ekonomi terdakwa. Selain kondisi terdakwa diluar persidangan,

¹⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,hal .212.

hakim juga mempertimbangkan kondisi keluarga dalam persidangan apakah kooperatif atau mempersulit jalannya persidangan.

Dalam penyusunan putusan, hakim harus berpaku pada ketentuan yang telah diatur undang-undang. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih pendek dari batas minimum yang telah ditetapkan kecuali ada alasan-alasan hukum yang sah untuk mengurangi hukuman yang melampaui batas maksimum yang ditentukan. Begitu juga tidak diperbolehkan memberikan hukuman diatas batas maksimum yang telah diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, ada berbagai macam teori untuk dijadikan acuan hakim dalam memutus suatu perkara¹⁵. Menurut Mackenzie dalam bukunya Ahmad rifai yang berjudul Penemuan Hukum, Mackenzie mencantumkan sejumlah pertimbangan yang harus dievaluasi hakim saat menentukan hukuman yang tepat, yaitu sebagai berikut¹⁶ :

a) Keseimbangan Teori

Yaitu suatu penerapan asas keseimbangan oleh hakim dalam menilai antara apa yang telah diatur dalam sebuah peraturan dengan fakta yang terjadi oleh pihak-pihak yang berkepentingan ataupun pihak yang terhubung dengan suatu perkara.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, 85.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 102.

2) Pendekatan Seni dan Intuisi

Pemberian atas penjatuhan hukuman dalam putusan yaitu suatu pelaksanaan dari hak hakim yang bebas namun rasional. Pada saat memberikan hukuman dalam putusnya, hakim tentu harus mempertimbangkan kondisi yang relevan dan menetapkan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu intuisi dan seni hakim dalam melihat dan menilai fakta hukum sangat penting dalam menyusun putusnya.

3) Pendekatan Keilmuan

Pendekatan ini lebih mendekati hakim pada sentuhan teknokrat. Misalnya hakim harus mempertimbangkan sebab dan akibat terjadinya tindak pidana berdasarkan data dan bukti ilmiah ataupun kesaksian dari ahli terkait, terhadap tindak pidana yang sedang diadilinya.

4) Pendekatan Pengalaman

Pendekatan ini sebetulnya lebih mengarah pada hakim menjatuhkan putusnya berdasarkan yurisprudensi (putusan terdahulu). Yang dimana pengalaman dalam konteks ini bukan hanya sekedar yang terjadi pada diri hakim sendiri melainkan landasan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kasus yang diadilinya sama dengan kejadian tindak pidana yang sudah selesai atau sudah diputuskan.

5) Kebijakan

Kebijakan hakim itu tidak dapat dilepaskan dari sebutan hakim sebagai orang yang mulia. Artinya, sikap dan keputusan hakim harus mencerminkan dirinya sebagai hakim yang pengadil, yang tidak dimotivasi pada kemauannya ataupun atas dasar kepentingan pribadinya.

Tidak lupa juga bahwa hakim dalam memutus perkara dibatasi dengan adanya aturan. Menurut Van Apeldoorn, hakim dalam mempertimbangkan putusnya harus memperhatikan¹⁷ :

- a) Undang-undang yang sesuai dengan kasus yang diadilinya.
- b) Membangun pendapat dalam putusnya, dengan cara melihat dan menyesuaikan undang-undang yang berkaitan dengan perkara.

2. Teori Keadilan

Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi keadilan dengan artian yang utuh tanpa adanya diskriminasi, arti dari keadilan tersebut harus dirasakan seluruh Warga Negara Indonesia tanpa memandang ras dan suku apapun. Keadilan menurut Aristoteles dalam buku Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles yaitu suatu peristiwa yang tergantung secara melekat pada suatu komunitas yang lebih besar dan pada hukum atau norma-normanya. Apabila dimensi keadilan tidak berhubungan dengan ciri-ciri sosial, khususnya berkenaan

¹⁷ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok 2015, hal 129.

dengan hubungan antarmanusia, maka keadilan tidak dapat digolongkan sebagai suatu Kebajikan. Aristoteles lebih mementingkan keaktifan sebagai unsur yang harus dipenuhi dalam keadilan agar menjadi sebuah keutamaan. Pendapat Aristoteles saat ini dikenal sebagai teori Etis. Selain itu, fungsi hukum juga berkaitan erat dengan keadilan untuk menekan kekacauan dalam sebuah tatanan negara dan masyarakat. Biasanya, setiap negara memiliki hukum yang berbeda-beda, sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakatnya. Teori Aristoteles tentang kebajikan moral tidak secara khusus membahas atau membahas bagaimana teori tersebut berhubungan dengan teori hukum.¹⁸

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya, segala sesuatu dalam suatu bangsa dan negara harus difokuskan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan, dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan tercapai apabila hal-hal yang setara diperlakukan secara setara dan hal-hal yang tidak setara

¹⁸ Citra Ayu Kishardian Salsabila, M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P , Sarah Hastriani. *Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles*, Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, (Desember, 2023), 3.

diperlakukan secara tidak setara.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik¹⁹.

Dalam teori yang dicetuskan oleh aristoteles mengenai keadilan atau *justice* ini, ada 5 macam perbuatan/kategori keadilan yaitu :

a) Keadilan Komunikatif

Keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang namun tanpa melihat jasa-jasanya.

Contohnya adalah pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan.

b) Keadilan Distributif

Keadilan Distributif merupakan perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan.

Contohnya adalah Bos yang memerikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin, professional, mandor yang meberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia, Vol.3 No. 2, (Agustus, 2014).

c) Keadilan Kodrat Alam

Keadilan ini meruakan perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam.

Contohnya adalah jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.

d) Keadilan Konvensional

Merupakan keadilan yang terjadi sat seseorang telah mematuhi peraturan khususnya peraturan perundang-undangan.

Contohnya adalah warga negara yang mematuhi peraturan perundang-undangan negara.

e) Keadilan Perbaikan

Adalah keadilan yang terjadi diman seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.

Contohnya adalah orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.²⁰

3. Teori Pidanaan Gabungan (Relatif dan absolut)

Teori gabungan merupakan gabungan dari teori absolut dengan teori relatif. Pellegrino Rossi (1787-1848) adalah orang pertama kali yang mengajukan teori ini, dimana sekalipun tetap menggap bahwa pembalasan merupakan asas dari pidanaan, bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalsan yang adil, namun Pellergini berpendirian

²⁰ Dikutip dari <https://cerdika.com/teori-keadilan-menurut-aristoteles/> pada hari Kamis, 15 Agustus 2024 pukul 20.08 WIB.

bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Jadi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan atau teori teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya. Teori gabungan timbul oleh karena teori pembalasan dan teori tujuan dianggap mempunyai kelemahan, untuk itu disampaikan sejumlah keberatan terhadap kedua teori tersebut.

a. Kelemahan teori pembalasan

- 1) Pidanaan semata-mata hanya untuk pembalasan dapat menimbulkan ketidakadilan.
- 2) Apabila memang dasar pidana hanya untuk pembalasan, mengapa hanya negara yang berhak menjatuhkan pidana;
- 3) Pidana hanya sebagai pembalasan, tidak bermanfaat bagi masyarakat.

b. Kelemahan teori tujuan

- 1) Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga akan dijatuhkan pidana yang berat, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.
- 2) Pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan, ternyata kejahatan itu adalah kejahatan yang ringan.
- 3) Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan,

olehkarena itu pidana tidak dapat semata-mata ditujukan untuk mencegah kejahatan atau untuk membinasakan penjahat.

Jadi, baik masyarakat maupun penjahat harus diberi kepuasan yang sesuai dengan rasa keadilan, oleh karena itu menurut teori gabungan teori pembalasan dan teori tujuan harus digabungkan menjadi satu, sehingga praktis, puas, dan seimbang. Sebab pidana bukan hanya sebagai penderitaan tetapi juga harus seimbang dengan tindak kejahatannya.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Menitikberatkan pada pembalasan
- 2) Menitikberatkan pada pertahanan ketertiban masyarakat
- 3) Menitikberatkan pada keduanya baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.

Golongan 1. Menitikberatkan pada pembalasan

Pembalasan tidak boleh melebihi dari yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat. Penganutnya antara lain adalah Pompe dan Zaven Bergen. Pompe berpendapat bahwa titik berat pada pembalasan namun tindak pidana itu harus pula bermaksud mempertahankan ketertiban masyarakat agar kepentingan umum dapat diselamatkan. Zeven Bergen berpendapat bahwa makna setiap pidana adalah pembalasan, namun setiap pidana itu bermaksud melindungi kepentingan umum, mengembalikan respect atau hormat kepada hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, pidana pada hakekatnya hanyalah ultimum remedium atau suatu jalan terakhir yang boleh dipakai

apabila tidak lagi ada jalan lain.

Golongan 2. Menitikberatkan pada pertahanan ketertiban masyarakat namun pemidanaan tidak boleh lebih berat dari beratnya penderitaan yang sesuai beratnya tindakan terpidana.

Penganutnya antara lain adalah Simons yang berpendapat bahwa dasar utama atau primer pemidanaan adalah prevensi umum dan dasar sekunder pemidanaan adalah prevensi khusus. Prevensi itu harus memuat unsur-unsur menakutkan, memperbaiki dan membinasakan. Selanjutnya dasar tersier pemidanaan harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Golongan 3. Menitikberatkan pada sama baik bagi keduanya apakah itu kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.

Perbedaan mendasar antara teori absolut (teori pembalasan) dengan teori relatif (teori tujuan) adalah yang pertama, pemidanaan itu mengacu pada masa lalu, sedangkan yang ke 2 (dua) pemidanaan itu, berorientasi ke masa yang akan datang. Teori pembalasan beranggapan bahwa kejahatan sebagai tindakan yang tidak adil yang menimbulkan penderitaan pada orang yang terkena kejahatan. Oleh karena itu penderitaan harus ditiadakan dengan cara menjatuhkan pidana kepada penjahatnya. Teori tujuan yang berorientasi ke depan, maka dari itu mengutamakan tujuan pemidanaannya. Sedangkan teori gabungan adalah menggabungkan atau berusaha mencakup kedua maksud tersebut, yakni memperhatikan masa

silam dan menatap ke masa depan.²¹

4. Teori Qadla' dan Persaksian

Al qadha' (Peradilan) yaitu suatu perkara yang disyariatkan Allah di dalam al-qur'an dan as-sunnah. Allah SWT. Memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ketika kekuasaan negara Islam semakin luas, Rasulullah saw. Mengangkat beberapa sahabat sebagai qadhi (hakim) yang beliau tempatkan di beberapa daerah, seperti Muadz bin Jabal di daerah Janad dan Ali bin Abi Thalib di daerah Yaman. Qadhi pada masa Rasul SAW. antara lain: Umar bin al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan Muadz bin Jabal. Praktik al-qadha (peradilan) oleh Rasulullah saw. Tidak hanya dalam masalah perselisihan (*al-Khushumat*), tetapi juga dalam permasalahan hisbah dan mazhalim.

Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dan menjadikan sebagian manusia bergantung kepada sebagian yang lain untuk membantu dalam menjalankan berbagai macam perbuatan, seperti jual beli, berbagai macam transaksi, perkawinan, perceraian, sewa-menyewa, tempat tinggal, dan lain sebagainya dari berbagai keperluan hidup, maka syariat ini telah menetapkan beberapa ketentuan dan syarat yang mengatur perputarannya dalam transaksi manusia, sehingga mendatangkan keadilan dan rasa aman. Allah Ta'ala telah menetapkan Qadha' untuk melindungi hak, menegakkan

²¹ Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., *Hukum Penitensier*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2011). 37.

keadilan, dan menjaga jiwa, harta, dan kehormatan. Akan tetapi, terkadang sering terjadi pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan tersebut, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang berujung pada berbagai masalah seperti adanya pertikaian dan perselisihan, permusuhan dan pertikaian, bahkan terkadang sampai pada perampasan harta benda, jatuhnya korban jiwa, dan rusaknya rumah. Demi kemaslahatan hamba-Nya, Allah Yang Maha Mengetahui telah menetapkan Qadha' untuk menghilangkan perselisihan, menyelesaikan berbagai masalah, dan mengadili di antara hamba-hamba-Nya dengan tepat dan adil.²²

Ada beberapa unsur atau teori-teori yang telah masuk pada teori qadla' dan persaksian ini, yang diantaranya adalah:

1) Teori Persaksian

Kesaksian merupakan salah satu syarat dalam proses penegakan hukum. Dalam al-Qur'an dinyatakan: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan" Kemudian dipertegas pula dalam hadits nabi bahwa "Dua saksi dari kalian, atau sumpahnya". Dalam riwayat lainnya, Ibnu Qudamah mengatakan: "Saksi boleh melihat terdakwa supaya persaksiannya tidak salah alamat. Imam Ahmad berkata: Tidak boleh memberikan persaksian terhadap seorang terdakwa wanita hingga ia mengenali identitasnya dengan pasti"

²² Dikutip dari <https://almanhaj.or.id/86923-ringkasan-fiqih-islam-bab-peradilan.html> pada hari Minggu, 11 Agustus 2024 pukul 18.47 WIB.

2) Teori Pembuktian

Dalam peradilan Islam, sistem pembuktiannya didasarkan kepada prinsip kejelasan dan menghindari kesamaran. Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara ketika tidak ada alat bukti. Imam Baihaki telah meriwayatkan sebuah hadits dengan isnad shahih dari Nabi Saw, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya”. Sesuatu tidak bisa menjadi bukti, kecuali jika sesuatu itu meyakinkan dan pasti. Seseorang tidak boleh memberikan kesaksian terkecuali kesaksiannya itu didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Atas dasar itu, salah satu pembuktian menjadi dasar teori penegakan hukum dalam sistem lembaga peradilan Islam.

3) Teori Putusan.

Dalam Q.S. An-nisa ayat 58-59 dijelaskan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Bahwa setiap orang (hakim) diharuskan memutus perkara dengan cara yang adil. Dipertegas pula dalam hadits Rasulullah SAW bahwa: “Janganlah kamu memutuskan perkara dalam keadaan marah”

(La Yaqdi al-qadha fahuwa ghodban). Berdasarkan kedua teks tersebut, setiap orang (aparatus penegak hukum) diharuskan berlaku adil dalam menetapkan putusan hukum. Ini menjadi dasar adanya teori putusan dalam sistem peradilan Islam.

4) al Qadha (Peradilan)

Menurut arti bahasa, al Qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhsyah (masalah keperdataan) dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). nampaknya dua dari tiga kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya, wilayah al mudzalim bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, wilayah al Qadha bisa dipadankan dengan lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sedangkan wilayah al Hisbah secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau Kamtibmas, Satpol PP.

5) Teori Maqashid Syari’ah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk

mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar

fiqh lainnya, yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.²³

Demikian halnya, maqasid syariah dari sudut maqasid al-mukallaf, mengandung empat aspek pula, yaitu: pertama, pembicaraan mashlahah, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya. Kedua, pembahasan dimensi linguistik dari problem taklif yang diabaikan oleh juris lain. Ketiga, analisa pengertian taklif dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain-lain. Keempat, penjelasan aspek huzuz dalam hubungannya dengan hawa dan ta'abud. Adapun tingkatan-tingkatan dalam maqashid syariah diantaranya yaitu:

1. Tingkatan Dharuriyat

Tingkatan dharuriyat ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut as-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.¹⁵ Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk

²³ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Vol. XLIV No. 118 (Sultan Agung: 2009), 118.

memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”. Firman-Nya dalam mewajibkan qishash : “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan qishash karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

2. Tingkatan Hajiyyat

Tingkatan hajiyyat ialah tujuan atau kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhsah (keringanan) seperti dijelaskan Abd alWahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam bidang ‘uqubat (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan

menanggihkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam Syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat AlQur'an juga. Misalnya, QS. Al-Maidah: 6 : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

3. Tingkatan Tahshiniyyat

Tingkatan tahshiniyat ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan as-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, mu'amalat, dan

‘uqubat, Allah telah mensyariatkan halhal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Dalam medan ibadah, menurut Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam bidang mu‘amalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang ‘uqubat Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan).²⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁴ Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Syari’ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Syari’ah dan Hukum Vol. 3 No. 02 (September, 2021), 74.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pengambilan data serta penyusunan skripsi, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang dapat dijabarkan secara lebih rinci sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berlandaskan pada penelitian kualitatif yang sifatnya yuridis normatif. Pemilihan penelitian kualitatif ini digunakan karena metode kualitatif lebih menekankan terhadap aspek pemahaman serta mendalami topik yang terjadi pada suatu pokok masalah yang diteliti. Tujuan penelitian kualitatif ini digunakan, yakni untuk memudahkan dalam memahami fenomena sosial dari sudut pandang masyarakat. Adapun data kualitatif merupakan data yang berbentuk pendapat atau berbentuk pernyataan, bukan berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat yang berasal dari berbagai sumber pustaka.²⁵ Sedangkan yuridis normatif merupakan metode yang melibatkan studi literatur dari berbagai sumber, aturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan yurisprudensi.

Selanjutnya, penelusuran dalam penelitian ini juga dilakukan melalui majalah dan surat kabar yang terikat dengan fokus yang menjadi pokok masalah dalam penelitian. Terdapat 2 (dua) pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yakni berupa pendekatan perundang-undangan (*statute*

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

approach) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁶ Spesifikasi penelitian ini adalah penemuan hukum *In Concreto* dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian ini melibatkan pengkajian serta analisis yang peneliti lakukan dengan mengkaji dan menganalisis hasil dari putusan hakim dan menggunakan undang-undang dan buku-buku mengenai hukum sebagai referensi.

B. Pendekatan penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kasus yang merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer atau bahan sekunder dan peneliti juga mengkaji permasalahan ini berdasarkan Undang-undang atau KUHP. Pembahasan senantiasa berpaku pada landasan hukum positif dan hukum islam, yaitu yang bersumber dari KUHP, undang-undang, serta kaidah-kaidah hukum islam baik untuk pembenarannya maupun norma atas masalah yang ada.²⁷

C. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber bahan hukum, yang diantaranya yaitu :

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Rajawali Pers, 2003), 163.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). 35

1. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan primer merupakan sumber yang diperoleh dari undang-undang dan yurisprudensi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 340 KUHP
- b. Putusan Kasasi Nomor 813 k/Pid/2023

2. Sumber Bahan Sekunder

Perolehan data pada penelitian ini juga berasal dari sumber data sekunder. Di mana sumber data sekunder merupakan sejumlah data yang diperoleh secara tidak langsung, dan bisa didapatkan dari subjek penelitian. Data tidak langsung pada penelitian ini didapatkan dari bahan atau sumber yang menjelaskan hukum pada sumber primer seperti dari buku, jurnal yang membahas tentang pembunuhan berencana, hukuman bagi pelaku, serta sumber lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder juga digunakan sebagai bahan pelengkap serta bahan pendukung dari bahan hukum primer.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan bahan ini merupakan proses yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumentasi, yang dimana teknik ini dalam mengumpulkan datanya tidak secara langsung, akan tetapi melalui

dokumen dengan membaca putusan, jurnal, skripsi-skripsi terdahulu, mengikuti data hukum di internet ataupun situs web lainnya.²⁸

Teknik pengumpulan bahan merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai sumber data. Apabila penulis menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka penulis tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga melakukan uji keandalan data yang didapatkan tersebut. Melakukan uji keandalan data ini dapat dicapai melalui berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang beragam.²⁹ Maka dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan bahan sebagai berikut :

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah data administratif pendukung dari setiap kegiatan yang dilakukan pada saat proses penelitian baik data wawancara dan observasi.³⁰ Proses penyediaan dokumentasi ini butuh penggunaan bukti yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan putusan hakim dan Undang-Undang untuk menjadi data penguat dari skripsi ini.

E. Teknik Analisis Bahan

Teknis analisis bahan adalah sebuah proses pengaturan dan pengkoordinasian keadaan pola kategori dan uraian dasar. Proses Analisis bahan melibatkan proses mengkaji bahan-bahan yang peroleh oleh peneliti dari jurnal, buku, skripsi, artikel ilmiah. Dalam penelitian ini digunakan

²⁸ Surya Tri Pamungkas, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan*, Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya.

²⁹ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 241.

³⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Social Dan Hukum* (kajarta: Granit, 2004), 118.

metode hukum normatif. Metode hukum normatif tersebut melibatkan penyelidikan terhadap bahan pustaka atau data sekunder.³¹

Penelitian menggunakan analisis interaktif dari Miles n' Huberman. Di mana menurut Miles n' Huberman proses analisis interaktif ini memiliki tiga komponen yang saling berkaitan dan dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Adapun ketiga komponen yang dimaksudkan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang akan dijabarkan pengertiannya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses reduksi, di mana dalam proses ini terjadi adanya pemilihan data kasar yang kemudian akan dilakukan proses penghalusan di dalamnya. Proses reduksi data ini dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan.

2. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian, dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori dan lain sebagainya. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa bentuk penyajian data yang paling umum dipakai untuk menjabarkan hasil temuan dalam penelitian kualitatif adalah data yang dijabarkan dalam teks naratif. Di mana teks naratif akan menjabarkan secara jelas dan berfokus pada pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

³¹ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002). 42

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Tahapan verifikasi data atau penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan sebuah proses menyimpulkan data yang telah peroleh dari berbagai sumber. Peneliti kemudian membuat suatu kesimpulan sifatnya sementara sambil mencari data pendukung atau data yang dapat menolak kesimpulan. Pada tahapan ini, peneliti mengevaluasi tentang simpulan yang telah dibuat sebelumnya dengan data pembandingan dari suatu teori tertentu. Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi atau melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan sebuah simpulan yang dapat di percaya.³²

F. Teknik Keabsahan Bahan

Pemeriksaan keabsahan bahan atau data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data. Teknik pemeriksaan keabsahan data ini melibatkan pemeriksaan data dengan menggunakan sesuatu hal yang di luar data sebagai pemanding atau digunakan untuk pengecekan. Di mana hal lain di luar data dapat berupa, waktu, subjek atau penggunaan teori. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan bahan dalam penelitian. Triangulasi sumber di lakukan dengan mengecek sumber-sumber data melalui studi pustaka yakni dengan mencari referensi di berbagai sumber terutama dari buku yang relevan dengan kasus yang dibahas. Triangulasi metode dilakukan dengan

³² Emzir, *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta:Rajawali Pers,2010), hlm.131.

membandingkan informasi dari berbagai sumber berbeda yang mana dalam penulisan ini menggunakan teknik dokumentasi.³³

G. Tahap-tahap Penelitian

Peneliti akan menjabarkan mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan oleh selama proses penelelitian yang diawali dari penelitian pendahuluan (pra penelitian), pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan hingga sampai pada penulisan laporan. Adapun tahapan penelitian secara lebih jelas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian

Adapun tahapan yang dilakukan pada pra penelitian atau penelitian pendahuluan dapat dijabarkan lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni dimulai dari penentuan judul penelitian, dan menentukan fokus permasalahan yang akan diteliti.
- b. Melakukan proses pengajuan judul pada dosen pembimbing.
- c. Konsultasi kepada dosen pembimbing.
- d. Menyusun metode penelitian yang hendak dilakukan.
- e. Mengumpulkan data dan referensi lain yang berkaitan dengan judul serta relevan dengan fokus masalah yang diteliti.

2. Tahap Penelitian

Pada tahapan ini peneliti sudah memasuki fase penelitian sesungguhnya, dimana pada tahapan penelitian akan di lakukan pengumpulan data, secara lebih jelas dapat dijabarkan sebagai berikut:

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T* (Alfabeta; Bandung, 2016), 293.

- a. Memahami tujuan dari diadakannya penelitian beserta latar belakang munculnya penelitian.
 - b. Mencari serta memilih data yang sesuai dengan judul penelitian dan juga fokus permasalahan yang diteliti.
 - c. Menganalisis data sesuai dengan metode yang sudah di tentukan atau di tetapkan sebelumnya.
 - d. Menarik kesimpulan dari hasil temuan data penelitian.
3. Tahap Akhir Penelitian

Tahap akhir penelitian, yakni masuk pada tahap reduksi data, penyajian data, serta tahapan verifikasi data atau penarikan kesimpulan, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Menyusun data yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan.
- b. Mengkonsultasi hasil penelitian ke dosen pembimbing melakukan ujian akhir serta melakukan penjiwaan hasil penelitian.³⁴

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan sebuah skripsi, penulis perlu merancang sistematika pembahasan agar nantinya memperoleh pembahasan yang sistematis dan mampu dipahami dengan lebih mendetail. Maka dari itu, penulis mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang mana dalam bab pendahuluan berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah atau fokus masalah, manfaat serta tujuan penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

³⁴ M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

Bab kedua tinjauan pustaka, bab kedua berisikan landasan teori dari para ahli dan penelitian terdahulu yang dirujuk sebagai dasar terciptanya penelitian ini, dan nantinya digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada susunan baru yang dikemukakan oleh peneliti.

Bab ketiga metode penelitian, metode penelitian menjabarkan beberapa metode yang dipakai oleh peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat pembahasan, pada bab ini hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti akan dipaparkan secara naratif.

Bab kelima penutup, di mana pada penutup akan memuat tentang kesimpulan hasil temuan penelitian serta saran penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Posisi Kasus

Kronologi kasus yang terjadi berdasarkan keterangan terdakwa atas nama Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., berdasarkan keterangan tersebut kejadian di hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 pada sore hari. Berdasarkan keterangan terdakwa kasus tersebut terjadi di Perumahan Cempaka Residence Blok CIII, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau juga dikenal dengan sebutan rumah Magelang. Berdasarkan keterangan yang dinyatakan oleh terdakwa, terjadi perkelahian antara korban dengan saksi, yakni korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan saksi Kuart Ma'ruf.

Kemudian, sekitar pukul 19.30 WIB saksi Putri Candrawati menghubungi saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menurut keterangannya saat itu saksi Richard masih di masjid Alun-Alun Kota Magelang. Saksi Richard Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo kemudian diminta oleh saksi Putri Candrawati untuk segera kembali ke rumah Magelang. Setibanya di rumah Magelang, saksi Richard Lumiu bersama Ricky Rizal mendengar ada keributan di rumah Magelang. Namun mereka tidak mengetahui secara pastinya keributan apa yang terjadi di rumah tersebut, kemudian saksi Richard Lumiu bersama dengan saksi Ricky Rizal memasuki kamar saksi Putri Candrawati, di mana terdapat selimut diatas kasur. Pada saat itu, saksi Ricky Rizal Wibowo diminta oleh saksi

Putri Candrawati untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Hutabarat agar menemui saksi Putri Candrawati, alih-alih segera memanggil korban Nofriansyah Yosua, saksi Ricky Rizal turun ke lantai satu untuk mengamankan senjata api yang merupakan milik korban Nofriansyah Yosua dan mengambil senjata laras panjang yang disimpan di dalam kamar tidur korban, saksi Ricky Rizal mengamankan kedua senjata tersebut di lantai dua tepat kamar Tribrata Putra Sambo (anak dari terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Putri Candrawati) berada, lalu setelah saksi Ricky mengamankan kedua senjata milik korban, saksi turun kembali untuk menemui korban Nofriansyah Yosua yang menurut keterangan saat itu berada di depan rumah, kemudian saksi Ricky mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah dan menemui saksi Putri candrawati. Namun, korban menolak dan saksi Ricky Rizal Wibowo terus berusaha membujuk korban agar mau menemui saksi Putri Candrawati di lantai dua di mana kamar milik saksi Putri Candrawati berada. Tak lama itu, korban bersedia untuk menemui saksi Putri Candrawati. Pada saat itu posisi korban Nofriansyah Yosua tengah duduk di lantai dan saksi Putri Candrawati duduk di atas kasur dengan posisi bersandar pada sandaran kasur. Setelah korban menemui saksi Putri Candrawati, saksi Ricky Rizal meninggalkan keduanya yang berada di dalam kamar pribadi milik saksi Putri Candrawati. Sekitar 5 menit kemudian, korban Nofriansyah Yosua keluar dari kamar, kemudian saksi Kuat Ma'ruf meminta dengan sangat kepada saksi Putri Candrawati agar melapor kepada terdakwa Ferdy Sambo,

walaupun pada saat itu saksi Kuat Ma'ruf belum mengetahui dengan jelas apa yang telah terjadi di antara saksi Putri Candrawati dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabrat.³⁵

Pada Jum'at tanggal 8 Juli 2022 dini hari, terdakwa Ferdy Sambo mendapatkan telepon dari saksi Putri Candrawati yang berada di rumah Magelang. Saksi Putri Candrawati mengadukan Korban Nofriansyah Hutabrat kepada terdakwa Ferdy Sambo bahwasanya korban Nofriansyah Yosua Hutabrat yang merupakan ajudan dari terdakwa Ferdy Sambo, telah melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati. Mendengar saksi Putri Candrawati mengadukan hal tersebut kepadanya, terdakwa Ferdy Sambo yang berada di Jakarta seketika marah dan juga kecewa kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabrat sekaligus sebagai ajudan/ADC.

Kemudian, di hari yang pada pukul 15.00 WIB, rombongan dari saksi Putri Candrawati yang terdiri atas saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf *driver* saksi Putri Candrawati, korban Nofriansyah Yoshua Hutabrat dan saksi Ricky Rizal Wibowo tiba di rumah Saguling yang berlokasi di Jakarta. Kemudian mereka menurunkan barang-barang dan kemudian mengamankan senjata korban Nofriansyah Yosua yang sebelumnya diamankan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo saat di Rumah Magelang, dan senjata tersebut diamankan di lemari senjata yang berada di lantai 3. Dan, pada hari itu juga terdakwa

³⁵ Putusan Pengadilan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, hal. 26

Ferdy Sambo berada di rumah Saguling bersama dengan para rombongan saksi Putri Candrawati.³⁶

Ketika berada di rumah Saguling, terdakwa Ferdy Sambo menyatakan niatnya untuk membunuh korban Nofriansyah Yosua. Terdakwa memerintahkan agar saksi Ricky Rizal untuk *memback up* atau membantunya saat klarifikasi dengan korban, dan apabila korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melakukan perlawanan ataupun melakukan penembakan, akan tetapi saksi Ricky Rizal menolak suruhan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak berani dan tidak memiliki nyali yang besar untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, terdakwa Ferdy Sambo meminta saksi Ricky Rizal untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk bertemu dengannya.

Setelah saksi Richard Eliezer menemui terdakwa, terdakwa menyampaikan motif dan tujuannya yang sama seperti apa yang terdakwa sampaikan pada saksi Ricky Rizal Wibowo. Sambil mencodongkan badannya ke depan, terdakwa menyatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk nantinya ikut serta menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang akan dilakukan di rumah Duren Tiga dengan menyatakan bahwa melakukan isolasi mandiri.³⁷

Kemudian, terdakwa menjelaskan scenario yang disusunnya kepada saksi Richard bahwa susunan rencana tersebut akan dilakukan di rumah Duren Tiga dan pada saat itu juga saksi Putri Chandrawati sempat

³⁶ Putusan Nomor 813 K/Pid/2023, hal. 30

³⁷ Putusan Nomor 813 K/Pid/2023, 31.

berbicara kepada terdakwa mengenai CCTV Duren Tiga. Terdakwa mengenakan sarung tangan, lalu menanyakan senjata dari saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian, terdakwa mengambil kotak amunisi tersebut dan menyuruh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengisi senjatanya menggunakan Glock 17. Setelah mengisi amunisi, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengembalikan kotak amunisi tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengenai senjata milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat agar diambil dan diberikan kepada terdakwa yang awalnya berada di dashboard mobil Lexus LM.³⁸

Kemudian saksi Putri candrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan juga terdapat korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, saksi Kuat Ma'ruf menuju ke rumah Duren Tiga 46 dengan menggunakan mobil. Sesampainya di rumah Duren Tiga 46, terdakwa yang juga berada di rumah tersebut, menemui saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengisi senjatanya tersebut. Pada saat itu juga, terdapat saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa menyuruh saksi Kuat Ma'ruf untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan saksi Ricky Rizal Wibowo. Tidak lama dari itu, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan saksi Ricky Rizal Wibowo datang menemui terdakwa. Kemudian ketika korban masuk untuk menemui terdakwa, terdakwa seketika memegang leher korban Nofriansyah Yosua Hutabarat langsung

³⁸ Putusan Nomor 813 k/pid/2023, 32.

dan mendorong korban ke depan. Lalu, terdakwa menyuruh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sebanyak 3-4 kali.³⁹

Setelah ditembak oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat langsung terjatuh dengan posisi tengkurap dan masih ada suara erangan dari korban. Mendengar suara korban, terdakwa segera berdiri di samping tangga dengan membawa senjata. Kemudian terdakwa menembak korban, namun masih tidak dapat dipastikan berapa kali terdakwa menembak korban. Kemudian, terdakwa kembali bergerak menuju ke depan tangga dengan berjongkok dan kembali melakukan penembakkan ke arah tembok di atas tangga. Terdapat momen di mana terdakwa sempat berhenti menembak, kemudian menarik senjatanya lagi dan menembakkan ke atas televisi. Setelah itu, terdakwa melangkah maju ke arah korban, saat itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melihat korban tengah dipegangkan senjata oleh terdakwa, di mana terdakwa memakai sarung tangan hitam. Terdakwa menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan menggunakan senjata Glock. Berbeda pada saat menembakkan di arah televisi, terdakwa menggunakan senjata HS.

Setelah menembak korban dan juga menembak dinding, terdakwa keluar menuju ke arah garasi, di mana terdakwa juga melewati saksi Ricky Rizal Wibowo yang berada di dekat saksi Richard Eliezer Pudihang

³⁹ Putusan Nomor 813 K/pid/2023, 33.

Lumiu. Tak berselang waktu kemudian, saksi Romer masuk dan di waktu yang bersamaan terdakwa ikut masuk. Terdakwa beserta saksi Putri Candrawati kemudian keluar ke arah garasi, mereka diikuti oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dari belakang. Terdakwa menyuruh saksi Ricky Rizal Wibowo untuk membawa saksi Putri Candrawati ke rumah Saguling.⁴⁰

Dampak dari perbuatan terdakwa, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia dengan 7 luka tembakan yang masuk dan 6 luka tembak keluar. Kematian korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah hal yang disengaja oleh terdakwa dengan alasannya karena reaksi emosionalnya terhadap peristiwa di rumah Magelang. Terdakwa merasa emosi dan merencanakan pembunuhan rumah Saguling yang memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban di rumah Duren Tiga 46. Rencana pembunuhan tersebut diketahui dengan sadar oleh istri terdakwa yaitu saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal Wibowo, namun mereka tidak dapat mencegah rencana pembunuhan yang dirancang oleh terdakwa tersebut.⁴¹

2. Fakta-Fakta Hukum

Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 untuk Ferdy Sambo, di mana sebelumnya Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pembunuhan berencana terhadap Brigjen Yosua Hutabarat. Mahkamah Agung (MA) menolak adanya permohonan kasasi dari penuntut umum dan terdakwa, namun Mahkamah Agung

⁴⁰ Putusan nomor 813 K/Pid/2023, 34.

⁴¹ Putusan Nomor 813 K/Pid/2023, 35.

mengubah vonis hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup untuk Sambo.

Pada tingkat banding sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tingkat pertama, menemukan Ferdy Sambo bersalah atas pembunuhan dan menjatuhkan hukuman mati. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian menolak permohonan banding yang diajukan Ferdy Sambo dan mengonfirmasi hukuman mati yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), MA menolak kasasi dari penuntut umum serta terdakwa, namun mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. MA telah memperbarui kualifikasi tindak pidana menjadi pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tindakan yang merusak sistem elektronik menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam putusan kasasi ini, terdapat perbedaan pendapat atau *Dissenting Opinion* yang berasal dari dua hakim anggota majelis, yaitu Jupriyadi dan Desnayeti yang tidak menyetujui putusan mayoritas dan memilih untuk menyampaikan pandangan yang berbeda. Selain itu, hukuman untuk terdakwa lainnya dalam kasus yang sama juga dikurangi, putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2023, misalnya⁴²:

- a. Hukuman untuk Putri Candrawathi dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara;

⁴² Putusan Nomor 813 K/Pid/2023, 42.

- b. Hukman untuk Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara; dan
- c. Hukuman untuk Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Salah satu jenis surat yang digunakan dalam sistem peradilan pidana pada tahap penuntutan adalah surat dakwaan. A. Karim Nasution mengartikan surat dakwaan sebagai surat atau akta yang merumuskan tindak pidana yang didakwakan hal ini untuk dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang menjadi landasan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.⁴³ Setelah diamati dan juga mencermati dari kasus ini, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan kumulatif – subsidiaritas pertama, kedua, dan ketiga. Yang dimana telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Terdakwa juga diyakini telah terbukti melanggar Pasal 49 jo. Pasal 33 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁴⁴

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Pembelaan Terdakwa dalam Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 adalah sebagai berikut:

⁴³ Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-t621a08dfef9da> pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 20.32 WIB

⁴⁴ Putusan Kasasi Nomor 813 k/pid/2023

a. Tindakan Pidana Pembunuhan Berencana

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ferdy Sambo dengan tuduhan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. Jaksa menuduh Sambo telah mengatur dan merencanakan pembunuhan tersebut bersama dengan beberapa pihak lainnya. Dakwaan ini didasarkan pada bukti-bukti yang menunjukkan adanya perencanaan matang dan pelaksanaan pembunuhan secara bersama-sama

b. Tindak Pidana Terhadap Sistem Elektronik

Selain pembunuhan berencana, JPU juga mendakwa Ferdy Sambo melakukan tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini terkait dengan upaya Sambo dan rekannya untuk menghilangkan atau merusak bukti elektronik yang relevan dengan kasus tersebut.⁴⁵

4. Putusan Hakim

Dalam persoalan tindak pidana ini, majelis hakim memutuskan terdakwa dengan menimbang Pasal 340 KUHP Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1, KUHP Pidana dan Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada intinya pasal tersebut menyatakan bahwa terdakwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

⁴⁵ Putusan Nomor 813 K/Pid/2023, 3.

terdakwa telah melakukan tindak pidana “Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama,” dan “Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” dan menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup serta membebankan biaya tindak pidana kepada terdakwa.⁴⁶

B. Pembahasan Temuan

1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Seumur Hidup Menurut Hukum Positif Dalam Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023.

Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 menetapkan hukuman seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Putusan ini diambil setelah melalui proses peradilan yang ketat, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan serta proses hukum yang telah dilalui. Dimulai dari tingkatan pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel yang diputus pada tanggal 13 Februari 2023, yang kemudian dilanjutkan pada tingkatan Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor Perkara 53/Pid/2023/PT DKI. Pelaku dalam kasus ini dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang direncanakan sebagaimana diatur dalam Pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁶ Putusan kasasi nomor 813 k/pid/2023, 45

Pertimbangan utama dalam putusan ini mencakup analisis terhadap bukti-bukti materiil yang diajukan dalam persidangan, di mana Mahkamah Agung mempertimbangkan keterkaitan antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, serta keadaan korban. Selain itu, putusan tersebut juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti motif, niat pelaku, dan dampak dari perbuatan tersebut terhadap masyarakat. Putusan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk penegakan hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana serius seperti pembunuhan berencana akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembunuhan yang direncanakan (*moord*) merupakan bagian dari tindakan pidana kejahatan terhadap nyawa. Tindakan pidana pembunuhan yang direncanakan ini telah tertuang dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan delik materiil. Delik materiil mengharuskan adanya akibat tertentu yang dilarang oleh Undang-Undang, yaitu kehilangan nyawa orang lain. Pasal 340 KUHP menetapkan syarat lain untuk dapat mengkategorikan sebuah tindak pidana sebagai pembunuhan yang direncanakan, di mana syarat lain yang dimaksudkan adalah niat atau rencana untuk melakukan pembunuhan. Sebuah kasus dapat dikatakan sebagai pembunuhan yang direncanakan, maka haruslah terdapat perencanaan terlebih dahulu dan ada waktu yang cukup antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan pelaksanaan perbuatan. Oleh karena itu, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersebut telah

direncanakan sebelumnya, dan merupakan delik kejahatan terhadap nyawa yang dikualifikasikan sebagai sebuah tindak pidana yang sangat berat.

Unsur kesengajaan dalam pengertian Pasal 340 KUHP adalah kesengajaan dalam artian yang sangat luas, di mana artian yang dimaksudkan meliputi:

- a. Unsur kesengajaan sebagai suatu tujuan atau merupakan suatu kehendak.
- b. Unsur kesengajaan yang memiliki tujuan pasti atau yang merupakan suatu keharusan yang dilakukan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran penuh akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.⁴⁷

Pembunuhan berencana dengan sengaja dalam pengertian KUHP tidak boleh bertentangan dengan definisi yang telah tertuang pada Pasal 340 KUHP. Pada pasal tersebut didefinisikan bahwa pelaku serta orang yang dibunuh atau menjadi korban tidak boleh merupakan orang yang telah disebutkan dalam rencana tersebut.

Unsur pembunuhan berencana dengan kesengajaan lainnya, yakni adanya perencanaan terlebih dahulu. Adapun perencanaan adalah penyusunan persiapan untuk dilakukannya suatu tindak kejahatan atau dalam kasus ini merupakan tindak pembunuhan berencana dan telah dipertimbangkan secara matang, dengan suasana tenang, memperhitungkan apa yang akan diduga. Terjadinya tindak kejahatan

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340

pembunuhan berencana terdapat jeda waktu antar niat membunuh, mempersiapkan (baik alat-alat yang digunakan) hingga pada waktu pelaksanaan perbuatan (eksekusi pembunuhan).⁴⁸

Seorang subjek atau dalam hal ini adalah pelaku kejahatan dalam KUHP didefinisikan sebagai “barangsiapa” atau “*hij die*.” “Barangsiapa” yang dimaksudkan tersebut adalah orang, dan orang ini sifatnya tunggal atau hanya ada satu orang, bukan jamak atau beberapa orang. Namun dalam praktiknya, suatu tindak kejahatan berencana ini tidak dilakukan oleh satu orang saja. Akan tetapi, kerap kali dilakukan oleh banyak orang atau beberapa orang.⁴⁹ Selain itu, ketika terjadi beberapa peristiwa tindak pidana antara masing-masing pelaku kejahatan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam suatu kejahatan.⁵⁰

Putusan hakim merupakan sebuah mahakarya serta menjadi puncak dari suatu tindak kejahatan yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Dalam putusan terdapat syarat formal, salah satu dari syarat formal tersebut adalah pertimbangan, dan harus benar-benar dipenuhi ketika mengambil sebuah keputusan. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* yang ditentukan merupakan argumentasi atau dalil yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan hukum dan menjadi dasar memutuskan sebuah perkara. Dalam praktiknya, sebelum pertimbangan hukum tersebut dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan bersandar pada fakta-fakta yang

⁴⁸ Jane Smith, *Aspek Hukum Pidana Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Penerbit ABC, 2019), 45.

⁴⁹ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*” (Jakarta: Rajawali Press). 70

⁵⁰ Ahmad Yani, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Nusantara, 2021), 87.

ada di persidangan untuk menarik dan kesimpulan komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Sistem pembuktian secara negatif ini menggunakan Pasal 183 KUHP.⁵¹ Bahwa seluruh pertimbangan disusun secara ringkas sesuai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, sebelum putusan dijatuhkan hakim akan memberikan argumentasinya terhadap suatu perkara yang kemudian menjadi dalil bagi hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana atas kesalahan yang dilakukannya.

Pada dasarnya, seseorang bisa dikatakan bersalah atau tidak dapat dibuktikan dengan beberapa hal yang harus terpenuhi, yang diantaranya yaitu unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan. Seperti halnya di dalam persidangan, majelis hakim juga harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan signifikan kepada terdakwa dalam menjatuhkan putusan terhadap tindakan yang dilakukannya.

Bila dihubungkan terhadap kasus yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia bernama Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., kepada Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat bisa dikualifikasikan ke dalam delik materiil tindak pidana pembunuhan berencana.

⁵¹ Adami Chazawi, 71

1. Tinjauan Hukum Positif:

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa dalam konteks hukum pidana, pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup bisa dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi hukuman berat terhadap pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan berencana. Kemudian dalam KUHP Pasal 340 menyatakan bahwa Tindak Pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”⁵².

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Berangkat dari sudut hukum kasus pembunuhan berencana seorang Aparat Kepolisian kepada korban Norfiansyah Yosua Hutabarat, telah terbukti secara sah dan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Kasus tersebut secara jelas telah melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan terbukti secara sah, kemudian kasus tersebut meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340.

bekerja sebagaimana mestinya melanggar dalam Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Berdasarkan Putusan No. 813 K/Pid/2023 permohonan kasasi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup.

Dalam putusan pertama dan banding ada beberapa pertimbangan utama yang mendasari keputusan dalam memutuskan perkara ini meliputi:

a. Pertimbangan yuridis

Salah satu pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 796/Pid. B/2022/PN Jkt.Sel dan dalam putusan Banding nomor 53/pid/2023/PT DKI yaitu pertimbangan yuridis, adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum:

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa:

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi:

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti:

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Adapun pertimbangan non yuridis oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Perkara Nomor: 796/Pid.

B/2022/PN. Jkt.Sel dan Putusan Banding Nomor 53/Pid/2023/PT.

Jkt yaitu sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan yaitu:

- a. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat
- b. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat
- c. Perbuatan terdakwa tidak sepatasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai Aparatur Penegak Hukum dan Pejabat Utama Polri yakni Kadiv Propam
- d. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional
- e. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota polri lainnya turut terlibat
- f. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.

2. Hal-hal yang meringankan yaitu:

Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan (nihil).

Hakim dalam menjatukan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana harus berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang khusus dan pertimbangan

tersebut dapat dilihat dari yang memberatkan ataupun yang meringankan.

Berkaitan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka seorang hakim dalam putusannya perlu mempertimbangkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Apabila ditinjau dari pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang telah disebutkan di atas, maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil dalam pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHP. Hakim dalam memberikan keputusan haruslah memiliki unsur-unsur penguat yang menjadikan hakim menjatuhkan hukuman terberat kepada terdakwa. Dalam aspek pertimbangan non yuridis kasus tersebut tidaklah ditemukan unsur yang dapat meringankan hukuman dari terdakwa sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal.⁵³

Sedangkan dalam Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 terdapat beberapa pertimbangan hakim yang diantaranya adalah :

a. Kebijakan Hukum Pidana

Salah satu pertimbangan penting adalah pandangan bahwa pidana mati bukanlah hukuman pokok dalam sistem hukum Indonesia. Politik hukum pidana di Indonesia cenderung

⁵³ Trias Saputra, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana*, (Universitas pelita Bangsa, Vol. 16 Nomor 2, 2023), 253.

bergeser dari pendekatan retributive ke rehabilitative, yang berfokus pada perbaikan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pembunuhan berencana dalam KUHP baru terdapat pada Bab XXI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 459 KUHP, yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Sehingga, dapat dilihat bahwa Pasal 459 KUHP baru masih sama dan tidak ada perubahan dengan Pasal 340 KUHP lama. Sebagai perbandingan, tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam KUHP lama dengan yang baru hanyalah terletak pada ancaman pidana matinya. Dalam KUHP lama, Pasal 10 KUHP mengklasifikasikan pidana dalam dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Berbicara mengenai pidana mati, Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa pidana mati termasuk ke dalam pidana pokok. Pidana pokok berarti memiliki sifat wajib dan bersifat mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana yang termasuk di dalam pidana pokok selain pidana mati meliputi: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Lain halnya dengan pidana tambahan yang

merupakan jenis pidana bersifat tidak fakultatif. Artinya jenis pidana tersebut adalah jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang terpidana oleh hakim akan tetapi tidak wajib. Pidana yang termasuk di dalam pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Pada perkembangannya pidana mati mengalami perubahan pemikiran yang mana pengaturannya diatur dalam KUHP baru. KUHP baru tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. penerapan dari kitab tersebut dicanangkan pada tahun 2026. Dalam KUHP baru pidana mati tidak lagi dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus (eksepsional). Pasal 100 KUHP baru menyatakan bahwa pidana mati juga bersifat alternatif. KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Alasan mendasar ialah meyakini bahwa terpidana mati masih memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri dari kesalahan yang terpidana lakukan. Masa percobaan tersebut harus dicantumkan pada saat putusan pengadilan. Lama waktu masa percobaan sepuluh tahun terhitung sejak satu hari setelah putusan inkraacht. Maka, jika terpidana menunjukan sikap terpuji, kepadanya pidana mati dapat diubah dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung.

b. Riwayat Pengabdian

Riwayat pengabdian, Ferdy Sambo kurang lebih 30 tahun telah mengabdikan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian, lamanya masa pengabdian ini menjadi salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim dalam mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup.

c) Dissenting Opinion

Dalam proses musyawarah majelis hakim, terdapat *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dari dua anggota majelis, yaitu Jupriyadi dan Denayeti, yang tetap berpendapat bahwa Ferdy Sambo seharusnya dihukum mati. Namun, mayoritas hakim (tiga hakim lainnya) memutuskan untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup, sehingga pendapat mayoritas ini yang diadopsi dalam putusan akhir.

d) Kualifikasi Tindak Pidana

Majelis hakim memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo menjadi “melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama” dan “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya”. Perubahan ini juga mempengaruhi jenis hukuman yang dijatuhkan. Mahkamah Agung mengkualifikasikan ulang tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo menjadi pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tindakan yang

menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Perubahan ini menunjukkan bahwa MA melihat adanya unsur perencanaan dan kerja sama dalam tindakan tersebut.

3. Alasan Mengurangi Hukuman

Alasan Mahkamah Agung mengurangi hukuman berdasarkan pada hukuman yang proposional yang artinya dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan keadilan dan proposionalitas hukuman. Hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama dianggap terlalu berat dan tidak proposional dengan kondisi tertentu yang ditemukan dalam kasus ini, sehingga dikurangi menjadi penjara seumur hidup. Selain itu perbaikan kualifikasi tindak pidana juga menjadi alasan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara ini dengan memperbaiki kualifikasi tindak pidana, Mahkamah Agung memutuskan bahwa hukuman seumur hidup lebih sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dalam kasus ini.

4. Hukum Positif yang terkandung dalam Putusan

Penegakan hukum yang adil menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup juga didasarkan pada prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Hukuman yang diberikan harus mencerminkan keadilan bagi korban, masyarakat, dan pelaku. Selain dari bukti-bukti hukum, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti dampak sosial, psikologis, dan moral dari tindakan

terdakwa serta bagaimana hukuman ini akan berfungsi sebagaimana pencegah bagi tindak pidana serupa di masa depan.

Pertimbangan hakim pada penjatuhan pidana seumur hidup atas diri terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan baik dari perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain, mendatangkan duka yang dalam bagi keluarga yang ditinggalkan, perbuatan terdakwa sangat tidak manusiawi atau perlakuan yang sangat sadis dan keji. Sedangkan hal yang untuk meringankan pada terdakwa tidak ada ditemukan pada dirinya. Maka hakim Mahkamah Agung dengan melalui pertimbangannya seharusnya dalam menjatuhkan penjara seumur hidup belum maksimal yang diberikan pada pelaku, karena dalam hal yang memberatkan sangatlah amat berat, sehingga perbuatannya menjadi suatu rujukan untuk memberikan hukuman tersebut pada terdakwa.

Akan tetapi dalam hal ini, penulis tak sependapat dengan penuntut umum yang mana sebagai rujukan hakim dalam memutuskan penjara seumur hidup, dikarenakan penulis berpendapat seharusnya hukuman yang lebih tepat atau hukuman yang maksimal berupa hukuman mati bagi terdakwa. Dikarenakan perbuatan terdakwa sangatlah tidak manusiawi pada seorang yang dimana korban tersebut juga sebagai ajudan polisi dan masih dibutuhkan dalam dunia peradilan atau negara. Apalagi perbuatan terdakwa dan tuntutan penuntut umum meninggalkan cerita baik dari kesedihan bagi keluarga yang

ditinggalkan dari perbuatan yang sangat keji dan sadis, bahkan pada putusan yang diberikan pada terdakwa menjadi cerita bagi dunia peradilan, sehingga hukuman yang pantas diberlakukan terhadap terhadap yaitu hukuman mati, dikarenakan kalau penuntut dan hakim merujuk pada teori pertimbangan hakim, yang mana dalam teori pertimbangan hakim menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih pendek dari batas minimum yang telah ditetapkan kecuali ada alasan-alasan hukum yang sah untuk mengurangi hukuman yang melampaui batas maksimum. Dimana dalam penelitian ini disebutkan bahwa dalam putusan pertama dan putusan banding tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa untuk dikurangi hukumannya. Namun, dalam putusan kasasi disebutkan bahwa pengabdian terdakwa kepada negara selama 30 tahun menjadi hal yang membuat terdakwa diringankan hukumannya. Padahal pengabdian kepada negara termasuk kewajiban terdakwa dalam menjabat sebagai anggota Polri. Mengingat dalam kasus tersebut, korban juga seorang polisi yang dimana korban juga seharusnya mendapatkan hak dan keadilan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan penjelasan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Kasasi No. 813 K/Pid/2023 menurut Hukum Positif dalam teori pertimbangan hakim yang berfokus pada proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam memutus suatu perkara belum sesuai dengan aspek teori pertimbangan hakim yang meliputi Analisis Fakta

yang terungkap selama persidangan termasuk dalam keterangan saksi, barang bukti, dan hasil pemeriksaan. Dalam teori pertimbangan hakim, hakim Mahkamah Agung telah menyesuaikan putusannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang meliputi perimbangan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini dan telah menerapkan pasal yang tepat dalam KUHP untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, dalam menjatuhkan hukuman, dalam putusan kasasi belum sesuai dengan teori pertimbangan hakim.

Sedangkan dalam aspek teori keadilan berdasarkan penjelasan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Kasasi No. 813 K/Pid/2023 menurut Hukum Positif belum sesuai. Dimana dalam teori keadilan menurut Aristoteles yaitu Keadilan Komunitatif, seseorang dihukum bukan karena melihat jasa-jasanya. Dalam putusan kasasi ini, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa terdakwa Ferdy Sambo telah berjasa kepada negara selama 30 tahun, dan karena hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa ferdy Sambo layak untuk dikurangi hukumannya yang semula hukuman mati menjadi seumur hidup. Dalam putusan pertama dan kedua juga dijelaskan bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan hukuman kepada terdakwa karena dalam persidangan terdakwa berbelit-belit ketika menjelaskan runtutan kejadiannya.

Selanjutnya, alasan yang kurang tepat terhadap putusan hakim agung dalam putusan kasasinya, ialah tidak dipertimbangkannya perbuatan terdakwa yang menggunakan kekuasaannya sebagai anggota kepolisian untuk menghalangi halangi proses penyelidikan atau disebut dengan *obstruction of justice*. Setelah terjadinya penembakan pada korban Novriansyah Yosua Hutabarat timbul niat dari terdakwa yakni disambung agar nantinya menutupi fakta yang telah terjadi dari kejadian sebenarnya yang memunculkan niat dalam mengaburkan cara untuk menghancurkan barang bukti yang tidak dapat ditemui dari cara menghilangkan barang yang sudah digunakan dalam tindak pidana kejahatan yang dilakukan, contohnya yaitu penghilangan alat bukti sendiri yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi sambo dengan menghubungi saksi yaitu Hendra Kurniawan.

Ketika berbicara mengenai perintangan penyelidikan, *Obstruction of Justice* atau perbuatan yang bertujuan “menghalangi proses peradilan” atau “tindak pidana yang menghalangi proses peradilan” ini tentunya harus dipenuhi syarat-syarat agar perbuatan dilakukan itu masuk kejahatan.. Pengaturan mengenai *Obstruction of Justice* dalam Pasal 221 ayat 2 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi baik pun oleh orang lain, yang menurut peraturan undang-undang selalu atau

sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk 104 menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan.

Dalam kasus *Obstruction of Justice*, dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-124/JKTSL/10/2022, Terdakwa Hendra Kurniawan bertindak sebagai pihak yang memberikan perintah kepada anak buahnya dalam penggantian kamera pengintai DVR (CCTV) yang merekam seluruh kejadian di sekitar kompleks tempat tinggal Ferdy Sambo di Kompleks Polsek Duren Tiga, Jakarta Selatan. Terungkap bahwa terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui melalui keterangan stafnya bahwa salah satu kamera CCTV menunjukkan Brigjen Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup setelah Ferdy Sambo tiba di rumah dinas yang berbeda dengan peristiwa yang diceritakan sebelumnya oleh Ferdy Sambo. Terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui cerita tersebut dari saksi Arif Rachman Arifin yang mana pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin sudah melihat rekaman CCTV bahwa pada saat itu Brigadir J belum meninggal. Ketika mengetahui hal tersebut, dalam pertemuan antara ketiganya, Ferdy Sambo memerintahkan saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file DVR CCTV tersebut dan meminta terdakwa Hendra Kurniawan untuk mengecek dan memastikan pekerjaan saksi Arif Rachman Arifin beres dalam menghapus file tersebut. Sepatutnya perintah dari terdakwa Ferdy Sambo tersebut tidak perlu dipatuhi dan seharusnya terdakwa Hendra

Kurniawan sadar akan akibat dan konsekuensi yang timbul dari perkataan tersebut. Terdakwa Hendra Kurniawan sebagai Polisi yang sudah tahu bahwa hal tersebut merupakan kebohongan yang menyesatkan seharusnya tidak menindaklanjuti dengan tindakan membersihkan dan menghilangkan DVR CCTV yang diperintahkan oleh terdakwa Ferdy Sambo. Malah bukannya sadar akan konsekuensi dalam hal ini, terdakwa Hendra Kurniawan dengan sadar merealisasikan perintah tersebut dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada saksi Arif Rahman Arifin.⁵⁴

Adanya proses penghalangan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap proses penyidikan dalam sistem peradilan. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah penghalangan akses dan pengumpulan bukti yang relevan. Dalam proses penyidikan, alat bukti memainkan peran penting dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur mengenai alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, tindakan *Obstruction of Justice* sering kali melibatkan upaya untuk menghalangi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Hal ini bisa berupa penghalangan akses terhadap dokumen-dokumen penting,

⁵⁴ Keren Shallom Jeremiah, *Karina Hasiyanni Manurung, Analisis Perbuatan Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 4 no. 2, (2022), 105.

penghancuran atau pengubahan bukti-bukti, atau tindakan lain yang menghambat proses pengumpulan bukti secara sah. Oleh karena itu, penghalangan akses dan pengumpulan bukti merupakan bentuk konkret dari *Obstruction of Justice* yang mengganggu integritas dan keadilan proses penyidikan. Selain itu, manipulasi proses hukum juga merupakan dampak serius dari *Obstruction of Justice* terhadap proses penyidikan. Manipulasi proses hukum merujuk pada upaya yang disengaja dan tidak sah untuk memanipulasi langkah-langkah hukum, prosedur pengadilan, atau keputusan hakim demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Taktik manipulasi ini mencakup berbagai bentuk, seperti pengajuan gugatan palsu, upaya untuk memperlambat proses hukum secara sengaja, atau bahkan mencoba untuk mempengaruhi keputusan hakim melalui tekanan atau penyuapan. Dalam konteks proses penyidikan, manipulasi proses hukum dapat menghambat penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mengganggu proses pengumpulan bukti, atau bahkan merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Sehingga, manipulasi proses hukum menjadi salah satu strategi utama pelaku *Obstruction of Justice* untuk menghambat proses penyidikan dan menghindari pertanggungjawaban hukum atas tindakan kriminal yang dilakukan.⁵⁵

Terjadinya kasus Ferdi Sambo yang merupakan mantan seorang Kadiv Propam memiliki pengaruh besar dalam institusi kepolisian,

⁵⁵ Afifah Diva Aramitha Suprayoga, *Analisis Dampak Obstruction of Justice Terhadap Proses Peradilan*, Jurnal *recidive*, Vol. 13 no.2, (2024), 126.

sebagai seorang yang berpengaruh tersebut Ferdi sambo memiliki kekuasaan penuh yang signifikan terhadap melakukan perintah terhadap bawahannya. Namun, dalam konteks ini ada penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*) dalam mengemban sebuah jabatan. Ferdi Sambo membuat sebuah skenario untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Noviansyah Joshua Hutabarat. Menurut Eddy Hierej Penyalahgunaan Kekuasaan (*abuse of Power*) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan jabatan apa pun yang bertindak sesuka hati, sewenang-wenang yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Menurutnya Penyalahgunaan diartikan dalam tiga (3) wujud :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai

tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.⁵⁶

Dari beberapa wujud penyalahgunaan wewenang tersebut, jika kita korelasikan dengan kasus Ferdi Sambo maka terdapat unsur-unsur yang sudah masuk dalam kategori sebagai penyalahgunaan kekuasaan olehnya, diantaranya adalah:

1. Atas Kekuasaannya Ferdi Sambo memanfaatkan jabatannya untuk memberikan perintah yang melanggar undang-undang terhadap bawahannya yang bernama Richard Eliezer untuk mengesekusi korban dengan menembaknya
2. Ferdi Sambo juga memerintahkan bawahannya yang bernama Ricky Rizal untuk mengamankan senjata yang digunakan untuk membunuh korban agar bukti penembakan dapat disamarkan.
3. Menyuruh penyidik Hendra Kurniawan untuk menghapus atau menghilangkan bukti bukti Tempat Kejadian Perkara (TKP), serta menghalang-halangi proses penyidikan agar skenario dari Ferdi Sambo tidak jelas dan terang.

Dampak dari adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan tersebut bukannya hanya pada korban, akan tetapi juga terhadap citra buruk institusi kepolisian yang memiliki konotasi buruk terhadap

⁵⁶ Aura Nasya Madhani Harahap, Irwan Triadi, *Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, vol.1 no.5, (2024), 338.

publik. Tentu hal tersebut akan membahayakan bagi sistem penegakan hukum di Indonesia, dimana nantinya akan terjadi sebuah pembangkangan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan ulasan kasus yang terjadi diatas, maka sesuai dengan ancaman pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo sebagai otak dari pembunuhan dapat diterapkan hukuman mati sebagai hukumannya. Pidana mati cukup rasional dan konstruktif jika diterapkan, sesuai pendapat Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa dalam putusan pertamanya, yang menyebut perbuatan sambo tidak hanya mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Akan tetapi lebih dari perbuatannya menimbulkan kegaduhan yang sangat meluas, serta mencoreng institusi Polri hingga menyeret banyak anggota lain. Pantasnya pidana mati terhadap kasus ini juga atas dasar tidak adanya hal-hal yang meringankan dari seorang Ferdi Sambo. Ferdi sambo juga terbukti melakukan tindak pidana lain yaitu melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja secara bersama-sama. Maka dari itu putusan majelis hakim tingkat pertama sangat konstruktif dan cermat dalam memberikan amar putusannya. Pasalnya, tuntutan penuntut umum terhadap Ferdi Sambo hanya pidana penjara seumur hidup, akan tetapi tuntutan tersebut tidak selaras dengan apa yang telah terungkap dalam fakta persidangan, sehingga majelis hakim dengan tegas menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan ultra petita atau pemberian hukuman pidana yang

lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum. Tentu jika kita nilai secara yuridis pidana mati sangatlah wajar diterapkan terhadap Ferdi Sambo, mengingat dari kasus ini yang cukup memiliki dampak yang luas terutama kepercayaan publik pada sistem peradilan pidana yang adil.

Kasus Ferdi Sambo tidak berhenti di tingkat pertama, melainkan sampai pada tingkat kasasi. Sebelumnya pada tingkat banding majelis pengadilan tinggi Jakarta menguatkan dari isi putusan tingkat pertama yaitu mempertahankan amar putusan pidana mati terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Namun pada tingkat kasasi amar putusan tersebut berubah menjadi pidana seumur hidup, yang artinya pemidanaan dari terdakwa Ferdi Sambo mengalami penurunan dan keringanan. Ini cukup menarik perhatian bagi kalangan masyarakat terutama para akademisi hukum. Pasalnya banyak kontroversi yang terjadi dalam isi putusan kasasi tersebut, diantaranya ialah pertimbangan hakim yang berpendapat;

1. Bahwa Hakim agung berpendapat tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma retributif/pembalasan/lex talionis menjadi berparadigma rehabilitatif yang mnegedepankan tujuan

pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan /rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, pencapaian rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan Terpidana;

2. Bahwa hakim agung menjadikan alasan motif terjadinya pembunuhan Nofriansyah Joshua Hutabarat oleh Ferdi Sambo perlu dipertimbangkan. Motif tersebut ialah ketika kejadian yang di Magelang, bahwa terdakwa Ferdi Sambo merasa harkat dan martabatnya ternodai dan merasa tidak dihargai oleh Korban. Sehingga pelaku emosional dan marah besar dan merencanakan melakukan pembunuhan terdakwa;
3. Bahwa hakim agung juga berpendapat berdasarkan amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Maka dari itu hakim agung berpendapat riwayat hidup dan keadaan sosial terdakwa harus dipertimbangkan. Riwayat hidup terdakwa adalah seorang Anggota kepolisian NRI dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakan hukum di tanah air.⁵⁷

⁵⁷ Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023.

Dengan pendapat hakim agung yang mengadili tingkat kasasi terhadap terdakwa Ferdi Sambo yang semula divonis pidana mati pada pengadilan tingkat pertama dan kedua yang kemudian dirubah ppidanaannya menjadi hukuman seumur hidup. Maka peneliti berpendapat bahwa;

1. Jika hakim agung berpendapat dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo menggunakan pendapat hukum yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana sebagai ppidanaannya, maka pendapat tersebut salah dan tidak cermat dalam memahami sebuah undang-undang. Alasan pendapat tersebut salah ialah karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana berlaku pada tahun 2026 hal tersebut di tuangkan dalam Pasal 624 KUHP (terbaru) bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak diundangkan. Maka dari itu, alasan ppidanaan jika mengacu dengan KUHPidana terbaru sanagat tidak relevan dan cacat hukum, sehingga tidak sah jika hakim menggunakan pasal KUHP baru sebagai dasar hukum ppidanaan;⁵⁸
2. Jika hakim agung berpendapat dalam kasus *a quo* dalam mengubah putusan pertama menjadi pidana seumur hidup berlandaskan motif dari pembunuhan berencana dalam kasus *a quo* karena harkat dan martabat terdakwa tidak dihargai oleh korban pada saat di

⁵⁸ Pasal 624 KUHP baru.

Magelang sehingga terdakwa mengalami emosional terhadap terdakwa, maka alasan tersebut tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Pasalnya, alasan tersebut tidak terbukti secara jelas dalam proses pembuktian di persidangan. Meskipun hal tersebut dijadikan dasar sebagai hal yang meringankan, juga tidak rasional dalam penalaran sistem pembuktian pidana. Karena motif pembunuhan dalam hukum pidana di Indonesia tidak perlu dibuktikan. Yang perlu diperhatikan dalam proses pembuktian pembunuhan berencana seharusnya harus berdasarkan unsur-unsur materil yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP. Dalam Pasal pembunuhan berencana pembuktian motif pembunuhan bukanlah unsur materil yang wajib dibuktikan;

3. Hakim agung dalam putusannya juga berpendapat bahwa riwayat hidup dari seorang terdakwa perlu juga diperhatikan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun, dalam konteks perkara *a quo* tidak lah relevan jika dikorelasikan dengan pasal tersebut, pasalnya Ferdi Sambo ialah seorang yang memiliki otoritas tinggi dalam melakukan perintah terhadap bawahannya dalam institusi kepolisian. Sudah seharusnya perintah-perintah yang dilakukan terdakwa harus berdasarkan tugas dan kepentingan institusi. Alih-alih melakukan perintah yang sifatnya kewajiban seorang aparat penegak hukum, terdakwa justru menyuruh, mengendalikan, serta menyalahkan

kekuasaannya untuk melakukan yang secara materil dilarang dan berupa suatu tindak pidana dalam Undang-Undang. Sehingga alasan hakim agung dalam memberikan putusan kasasi dalam perkara *a quo* dinilai kabur dan cacat hukum (*obscur libel*).

Hukuman penjara seumur hidup dianggap tidak proposional dengan kejahatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, mengingat bahwa keparahan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa. Hukuman seumur hidup ini tidak adil bagi keluarga korban dan juga Masyarakat yang lain mengingat terdakwa adalah seseorang anggota Kepolisian yang berpangkat jenderal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif bahwa pertimbangan hakim yang terdapat pada Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 belum sesuai dengan teori pertimbangan hakim dan teori keadilan, karena dengan adanya tindakan tersebut membuat keluarga korban dan Masyarakat lainnya merasa tidak adil dengan putusan hakim yang mempertimbangkan bahwa terdakwa pernah berjasa kepada negara selama 30 tahun.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Seumur Hidup Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Islam Dalam Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh berpihak kepada siapapun. Jaminan ini juga diatur dalam

berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁵⁹

Selain dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seumur hidup menurut Hukum Positif dalam putusan kasasi No. 813 K/Pid/2023. Pertimbangan majelis hakim menurut hukum Islam juga patut untuk dijabarkan dalam penelitian ini, dimana hukum Islam merupakan hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam yang sumber dasarnya dari Al-Qur'an dan mencakup semua aspek dalam kehidupan termasuk dalam hukum pidana.

Aspek hukum Islam dan dalam hukum pidana atau biasa disebut sebagai Hukum Pidana Islam adalah bagian dari Syariah yang mengatur tentang kejahatan dan hukuman dalam persepektif Islam. Hukum Pidana Islam terdiri dari beberapa kategori hukuman, yaitu Hudud, Qisas, dan Ta'zir. Prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Pidana Islam mencakup keadilan (*'Adl*), Kesetaraan (*Musawah*), pencegahan dan Rehabilitasi.⁶⁰

Dalam Putusan Kasasi No. 813 K/ Pid/2023, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan perkara penjara seumur hidup bagi Ferdy Sambo dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*'Adl*)

⁵⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinat Grafika, 2011), 100

⁶⁰ Mohammad Kamali Hashim. “The Ordinances of Government” (Garnet Publishing, 1996), 54

Prinsip keadilan adalah salah satu pilar utama dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum Indonesia. Keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara dimata hukum.⁶¹

Dalam hukum Islam, keadilan adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman harus mencerminkan keadilan baik bagi korban, masyarakat, maupun terdakwa.⁶² Dalam konteks kasus ini, hukuman penjara seumur hidup dipandang sebagai hukuman yang adil mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Ferdy Sambo telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana. Pembunuhan berencana melibatkan perencanaan yang matang dan niat jahat yang menunjukkan tingkat keseriusan dan kesengajaan yang tinggi. Hukuman berat seperti penjara seumur hidup dianggap sesuai untuk memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan retributive, yaitu prinsip bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukan.

2. Hudud, Qisas dan Ta'zir

Salah satu permasalahan hukum pidana islam yang mendatangkan banyak reaksi yaitu hukuman mati yang termasuk dalam bentuk pidana *qishash*. Di Indonesia sendiri ataupun di negara-negara lainnya,

⁶¹ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 25.

⁶² M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 45.

qishash menjadi permasalahan utama dan khususnya dalam hukuman mati yang membuat pro dan kontra terhadap masyarakat. Praktik penjatuhan hukuman mati masih tetap dijalankan untuk berbagai jenis tindak pidana seperti pembunuhan berencana. Qishash sendiri merupakan suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti bunuh dibalas dengan bunuh atau pelukaan dibalas dengan melukai. Mufassir Muhammad ‘Alî al-Sâis menyatakan qishâsh berarti diperlakukan (kepada seseorang) sama dengan apa yang dilakukan. Ketika seseorang diperlakukan seperti apa yang dia lakukan, maka itu akan memberikan bekas (dampak yang sama) kepadanya.

Dalam konteks hukum Islam, seperti yang terlihat dalam kasus ini ketika tindakan tidak memenuhi syarat untuk hukuman Hudud dan Ta’zir, hakim memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukuman Qishash. Ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti keparahan tindakan, niat pelaku dan dampak sosial dan tindakan tersebut.

Kewajiban pelaksanaan qishâsh untuk pertama sekali diturunkan Allah dalam surah al-Baqarah/2: 178, yang berbunyi:

بِالْأَنْثَىٰ وَالْأُنثَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَبُّكُمْ مَنْ تَخَفِيفٌ ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَاتَّبَاعُ شَيْءٍ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عُفَىٰ فَمَنْ
○ أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىٰ فَمَنْ وَرَحْمَةٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁶³

Imam Ibn Katsir menerangkan di dalam tafsirnya asbâb al-nuzûl ayat ini. Imam Abu Muhammad ibn Abi Hatim meriwayatkan, “Telah diinformasikan kepada kami oleh Abu Zur’ah, Yahya ibn Abdullah ibn Bukair, Abdullah ibn Luhi’ah, dan `Atha’ ibn Dinar dari Sa’id ibn Jubair mengenai firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yakni apabila dilakukan dengan sengaja orang merdeka dengan orang merdeka.” Mereka mengatakan bahwa pada waktu itu ada dua suku bangsa Arab saling berperang pada masa jahiliyah, beberapa waktu sebelum datangnya Islam. Maka, di antara mereka terjadilah pembunuhan dan pelukaan, sehingga mereka membunuh budak-budak dan kaum wanita, kemudian sebagian mereka tidak

⁶³ Dikutip dari <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/178> pada hari Rabu, 13 November 2024 pukul 09.07 WIB

membalas atas sebagian yang lain sehingga datangnya agama Islam. Salah satu dari kedua suku itu bertindak berlebihan terhadap yang lain dalam jumlah dan harta. Lantas mereka mengadakan janji setia secara internal bahwa mereka tidak rela sehingga mereka membunuh orang merdeka sekalipun orang itu cuma membunuh budak saja, dan membunuh laki-laki meskipun laki-laki itu hanya membunuh seorang perempuan. Kemudian turunlah ayat di atas, “Orang merdeka (dibalas) dengan (membunuh) orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan.”

Secara umum ayat di atas bermakna penetapan syariat hukuman qishâsh berkenaan orang yang dibunuh, yang dilakukan dengan sengaja, yaitu orang merdeka diqishâsh karena membunuh orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Tetapi jika keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan.⁶⁴

Dalam hal ini, Hukuman yang diberikan kepada Ferdy Sambo dalam putusan kasasi tersebut tidak sesuai dengan syariat hukum Islam dan juga teori Qadla’ dan persaksian, yang Dimana dijelaskan bahwa dalam unsur teori pembuktian terdakwa tidak melihat secara langsung adanya kejadian di Magelang yang diceritakan terdakwa Putri Candrawati yang menyebabkan terdakwa emosi sampai membuat rencana membunuh korban. Dan dalam unsur teori persaksian,

⁶⁴ Chuzaimah Batubara, *Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-qur’an*, fakultas syariah IAIN Sumatera Utara, (Miqot, Vol. XXXIV, 2010), 209.

terdakwa berbelit-belit Ketika menceritakan kejadiannya. Karena dalam hukum islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan telah direncanakan sebelumnya dihukum dengan hukum *qishash*, yang Dimana hukuman yang diberikan kepada terdakwa, harus setara (sama) dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yaitu pembunuhan dibalas dengan dibunuh. Dalam hal ini, maka seharusnya terdakwa juga harus dihukum mati untuk menentukan hukuman yang dianggap paling tepat dan memberikan efek jera kepada terdakwa.

3. Pertimbangan Maqashid Syariah

Maqashid Syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam, merupakan konsep yang penting dalam menegakkan keadilan dan menatuhkan putusan hukum yang sesuai dalam sistem hukum Islam. Dalam konteks pemberian hukuman terhadap Ferdy Sambo, majelis hakim mempertimbangkan beberapa aspek maqashid Syariah, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keamanan masyarakat.⁶⁵

Salah satu tujuan utama dalam hukum islam adalah untuk melindungi jiwa manusia. Ini mencakup tidak hanya melindungi individu dari bahaya fisik atau kekerasan, tetapi juga melindungi mereka dari kerusakan moral dan spiritual yang dapat disebabkan oleh tindakan criminal.⁶⁶ Dalam kasus Ferdy Sambo, hakim mempertimbangkan bahwa hukuman penjara seumur hidup akan memberikan perlindungan maksimal terhadap masyarakat dari potensi

⁶⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIT, 2008), 123.

⁶⁶ Achmad Syamsudin, *Hukum Islam dan Dinamika Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2011), 102.

bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan criminal serupa di masa depan.

Hukuman penjara seumur hidup juga dianggap sebagai langkah untuk menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menjatuhkan hukuman ini, hakim berupaya untuk mengurangi resiko dan ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku kejahatan terhadap anggota masyarakat lainnya. Ini sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Dalam menjatuhkan putusan hukum, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan umum.

Melalui penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pertimbangan majelis hakim belum sesuai dengan teori pertimbangan hakim, dimana dalam hukum Islam, pertimbangan hakim sangat penting dalam menilai bukti-bukti yang disajikan dipersidangan dan menerapkan hukuman yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Ini mencakup evaluasi mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap, kualitas bukti yang diajukan serta memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan tujuan hukum Islam seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keamanan masyarakat. Dimana dalam putusan ini, ada beberapa hal yang memberatkan terdakwa untuk tetap dihukum mati dan tidak ada hal yang meringankan untuk mengurangi hukuman. Akan tetapi, dalam

putusan kasasi disebutkan bahwa terdakwa mendapatkan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa pernah berjasa kepada negara selama 30 tahun yang mana dalam hal tersebut tidak adil bagi keluarga korban, karena mengingat korban juga berjasa kepada terdakwa dan negara.

Dengan demikian, pengurangan hukuman dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup dalam kasus ini tidak sesuai dengan syariat-syariat hukum islam dan teori Qadla' dan persaksian. Dimana seharusnya, terdakwa sepatasnya dihukum mati karena dilihat dari Tindakan-tindakan yang dilakukan terdakwa kepada korban dan dalam hukum islam dijelaskan bahwa terdakwa seharusnya dihukum qishash yang Dimana nyawa harus dibalas nyawa, dibunuh dibalas bunuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan penjelasan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Kasasi No. 813 K/Pid/2023 menurut Hukum Positif belum sesuai karena dalam putusan pertama dan putusan Banding dijelaskan bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa, serta berdasarkan teori pertimbangan hakim dan teori keadilan terdakwa seharusnya tetap dihukum mati karena ada beberapa unsur dalam teori pertimbangan hakim dan teori keadilan bahwa dalam putusan tersebut, tidak ada hal yang meringankan terdakwa.
2. Dapat dipahami bahwa pertimbangan majelis hakim tidak sesuai dengan syariat hukum islam dan teori Qadla' dan persaksian. Dimana dalam hukum Islam, hukuman yang seharusnya di berlakukan terhadap terdakwa yaitu hukuman qishash, mengingat dalam tindakannya, terdakwa dengan keadaan tenang dan direncanakan sebelumnya dan dalam hukum islam dijelaskan bahwa hukuman qishash yaitu hukuman yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan apa yang dia perbuat dan dihukum sama, seperti dibunuh dibalas dengan bunuh. Sedangkan menurut teori qadla' dan persaksian, tidak ada hal yang meringankan terdakwa untuk mengurangi hukuman seumur hidup, karena dalam persaksiannya terdakwa berbelit belit dalam menjelaskan kepada hakim. Dan dalam pembuktian, terdakwa tidak melihat secara langsung apa yang terjadi sebenarnya di rumah

Magelang. Terdakwa hanya mendengarkan cerita dari istrinya dan seketika meluapkan emosinya dengan merencanakan dan membunuh korban.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum harus dapat menangani kasus dengan berbagai pertimbangan agar tercipta objektivitas dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan perundang-undangan Indonesia, fakta persidangan dapat dijadikan pertimbangan agar dapat memuat nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
2. Kepada hakim, seharusnya tidak mempertimbangkan masa pengabdian terdakwa menjadi anggota Polisi selama 30 tahun karena sudah menjadi kewajiban setiap anggota TNI atau Polri mengabdikan seluruh jiwa dan raganya untuk negeri ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Syamsudin (2011). *Hukum Islam dan Dinamika Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Afifah Diva Aramitha Suprayoga. (2024). *Analisis Dampak Obstruction of Justice Terhadap Proses Peradilan*. Jurnal recidive, Vol. 13 no.2.
- Ahmad Jalili (2021). *Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Jurnal Syari'ah dan Hukum Vol. 3 No. 02.
- Ahmad Rifai (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Yani. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Nusantara.
- Amir Syarifuddin. (2000). *Ushul Fiqih*, Jakarta; Logos Wacana Ilmu.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinat Grafika.
- Aura Nasya Madhani Harahap, Irwan Triadi. (2024). *Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, vol.1 no.5.
- Azalia Elian Faustina. (2022). Skripsi: *Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 864/Pid.B-2015.PN DPS Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Anak*. Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
- Bahder Johan Nasution (2014). *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Yustisia, Vol.3 No. 2.
- Barry Franky Siregar. (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Budi Santoso. (2022). *Hukum Pidana dan Prosedur Persidangan di Indonesia*. Bandung: Gramedia.
- Citra Ayu Kishardian Salsabila, M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P , Sarah Hastriani. (2023). *Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles*. Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral.

- Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin. (2021). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, vol 4 No. 1.
- Devi Anggreni, Sy., Ardi Muthahir, Fitriyani, Ahmad Fuadi. (2023). *Faktor Penyebab dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana*. Jurnal Hadratul Madaniah vol 10.
- Dikutip dari <https://cerdika.com/teori-keadilan-menurut-aristoteles/> pada hari Kamis, 15 Agustus 2024 pukul 20.08 WIB.
- Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da> pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 20.32 WIB.
- Dikutip dari <https://almanhaj.or.id/86923-ringkasan-fiqih-islam-bab-peradilan.html> pada hari Minggu, 11 Agustus 2024 pukul 18.47 WIB.
- Emzir. (2010). *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faisal Ramadhan. (2016). *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Pelajar Sekolah*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Ghofar Shidiq. (2009). *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Jurnal Sultan Agung Vol. XLIV No. 118.
- Ishaq. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Jane Smith. (2019). *Aspek Hukum Pidana Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Penerbit ABC.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahan: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Keren Shallom Jeremiah, Karina Hasiyanni Manurung. (2022). *Analisis Perbuatan Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana*. Jurnal Esensi Hukum, Vol. 4 no. 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340.

- Lilik Mulyadi. (2010). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju.
- M. Ahmad. *Penerapan Hukuman Ta'zir Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Ilmu Syari'ah.
- M. Djamal. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy. (1997). *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung.
- Marwan Supandi. Skripsi: *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan Disertai Dengan Pencurian Dalam Perkara Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tlk*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Mathyas Adinata. (2022). Skripsi: *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta (Studi Putusan pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN KAG)*. Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mohammad Kamali Hashim. (1996). *The Ordinances of Government*. Garnet Publishing.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. (2011). *Hukum Penitensier*. Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Puteri Arinal Haq. (2023). Skripsi: *Analisis Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN SMD Tentang Sanksi Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam*. Bandung: Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung djati Bandung.
- Putusan Nomor 813 K/Pid/2023.
- Putusan Pengadilan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rianto Adi. (2004). *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Rizkyfia Desya Anindyta, Ifahda Pratama Hapsari, Dodi Jaya Wardana. (2022). *Analisa Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Borobudur Law and Society Journal, vol 1 No. 1.
- Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ryzka Amalia, Arrum Budi Leksono. (2022). *Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Jurnal Ilmiah Publika, vol 10 No. 2.
- Sanafiah Faesal. (2002). *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sonda Tallesang, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Abdul Madjid, S.H.,M.H. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Sugiyono. (2016). *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yohana Tamara Sopyana BR Marpaung. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Semarang*. Semarang, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Alfiyatur Rizqiyah

NIM : 205102040006

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 5 Oktober 2024
Saya yang menyatakan



INTAN ALFIYATUR RIZQIYAH
NIM. 205102040006

BIODATA PENULIS**A. Identitas Mahasiswa :**

Nama : Intan Alfiyatur Rizqiyah
NIM : 205102040006
Alamat : Jl. Samarinda, RT.02/RW.01, Lingk. Gombeng, Kel.
Gombengsari, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi
Jurusan : Hukum Pidana Islam
No Hp : 085816041590
Email : intanalfiya13@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan :

1. TK Dharma Wanita Kalipuro (2006-2008)
2. SDN 1 Kalipuro (2008-2014)
3. MTS. Al-Amiriyah Darussalam (2014-2017)
4. MAU. Mukhtar Syafa'at (2017-2020)

C. Riwayat Organisasi

1. Anggota Komunitas Peradilan Semu
2. Anggota Bidang IKT Komunitas Peradilan Semu